



**DOKUMEN RENCANA PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP**

SATELIT WANI SATU

**DESA WANI SATU KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA**

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB 1 DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Letak Dan Kondisi Geografis.....	2
1.3 Pemanfaatan Lahan.....	4
1.4 Topografi.....	5
1.5 Potensi Kebencanaan	7
1.6 Aksesibilitas Kawasan.....	7
1.6.1 Akses dari Pusat Kota.....	7
1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan	9
1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan.....	11
1.6.4 Akses ke Sarana Perekonomian	13
1.6.5 Akses Sumber Air Bersih	14
1.6.6 Akses Layanan Persampahan.....	16
1.6.7 Akses Layanan Listrik	17
1.6.8 Akses Layanan Komunikasi	18
1.6.9 Sistem Drainase	18
BAB 2 RENCANA PENGADAAN TANAH	19
2.1 Status Legalitas Tanah	19
2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah	20
2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan....	20
2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi.....	21

2.3	Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah	22
2.4	Tahapan Pengadaan Tanah	23
2.5	Perencanaan Teknis.....	31
2.6	Profil Warga Terdampak Bencana	32
2.6.1	SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan	32
2.6.2	Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap.....	33
BAB 3 PENGELOLAAN PENGADUAN.....		36
3.1	Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab	37
3.2	Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat	38
3.3	Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut	39
BAB 4 KETERBUKAAN INFORMASI.....		41
4.1	Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik.....	41
4.2	Rencana Keterbukaan Informasi	42
4.3	Media Informasi.....	45
BAB 5 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN		47
5.1	Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	49
5.2	Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Tanantovea	2
Gambar 2. Lokasi Hunian Tetap Wani 1.....	3
Gambar 3, Foto Kondisi <i>Eksisting</i> Lahan Hunian Tetap	3
Gambar 4, Foto Lahan	5
Gambar 5, Peta Topografi Desa Wani Satu.....	6
Gambar 6, Peta Garis Kontur Desa Wani Satu.....	6
Gambar 7, Peta Zona Rawan Bencana (ZRB) Kawasan Labuan dan Tanantovea	7
Gambar 8, Peta Akses Jalan Masuk Hunian Tetap	8
Gambar 9, Peta Jarak Desa Wani Satu Menuju ke Pusat Kota.....	8
Gambar 10, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap	9
Gambar 11, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	10
Gambar 12, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap	11
Gambar 13, Foto Sarana Kesehatan Desa Wani 1.....	12
Gambar 14, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Wani Satu.....	13
Gambar 15, Foto Pusat Perekonomian sekitar Desa Wani Satu	14
Gambar 16, Peta Akses Sumber Air Bersih Desa Wani Satu.....	15
Gambar 17. Peta Mata Air di Lokasi Huntap.....	16
Gambar 18. Pengelolaan Sampah Warga	16
Gambar 19, Peta dan Foto Akses Layanan Listrik sekitar Hunian Tetap	17
Gambar 20, Peta/Sketsa dan Foto Drainase Sekitar Hunian Tetap.....	18
Gambar 21, Site Plan Huntap Wani 1 (Satu).....	31
Gambar 22. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM).....	38
Gambar 23. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarkat (PPM).....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kepadatan PendudukDesa Wani Satu.....	1
Tabel 2, Jarak Desa Wani Satu Menuju Pusat Kota	9
Tabel 3, Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap.....	10
Tabel 4, Sarana Kesehatan di Sekitar Hunian Tetap	12
Tabel 5, Aktivitas Perekonomian Sekitar Hunian Tetap.....	14
Tabel 6, Kepemilikan Tanah Lokasi Hunian Tetap	19
Tabel 7, Inventarisasi Penguasaan Lahan	24
Tabel 8. Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020	25
Tabel 9. Pelepasan Hak Atas Tanah	27
Tabel 10. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	28
Tabel 11, Legenda Huntap.....	31
Tabel 12. Infrastruktur Hunian Tetap.....	32
Tabel 13, Daftar WTB yang Memenuhi Kriteria Keberhakan SK Gubernur	33
Tabel 14. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi.....	43
Tabel 15. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi	51
Lampiran 2. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala	55
Lampiran 3. Bukti Kepemilikan Lahan	59
Lampiran 4. Hasil Penilaian Lahan Oleh KJPP	76
Lampiran 5. Berita Acara Kesepakatan Harga	80
Lampiran 6. Kwitansi Pembayaran	92
Lampiran 7. Akte Pelepasan Hak (Sertipikat)	104
Lampiran 8. Surat Penyerahan Tanah (SPT)	112
Lampiran 9. SK Rekomendasi Tentang Kesesuaian Tata Ruang	136
Lampiran 10. SK Panitia/Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil	139
Lampiran 11. Peta Batas Fisik dan Koordinat Lahan	145
Lampiran 12. Peta Kajian Resiko Bencana Kabupaten Donggala	146

BAB 1

DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

1.1 Gambaran Umum

Wilayah Kecamatan Tanantove menjadi salah satu lokasi terdampak bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Dongala Sulawesi Tengah 2018. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menempatkan Desa Wani 1 (Satu) menjadi salah satu lokasi pembangunan hunian tetap satelit bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Tanantovea. Asal mula nama Wani yang pada awalnya bernama VANI KAILI (Kayu Riva) kemudian terbagi menjadi 2 wilayah yaitu dusun Wani Kaili dan warga pendatang dusun Wani Bugis. kemudian pada tahun 1929 terbentuklah pemukiman dan pembauran dusun Wani Bugis dan dusun Wani Kaili menjadi Kampung Wani Kaili yang di pimpin oleh Bapak Tandu Lembah dan sekretarisnya Bapak DP. Kambay (Daeng Patompo Kambay). Pada bulan Januari tahun 1930 terbit SK Pengangkatan Bapak DP. Kambay sebagai Kepala Kampung Wani Kaili dengan Surat Keputusan Zelfbestuurder Taweli (Raja Taweli MJ. Radja Tiangso) dan tembusanya Conterlium Donggala.

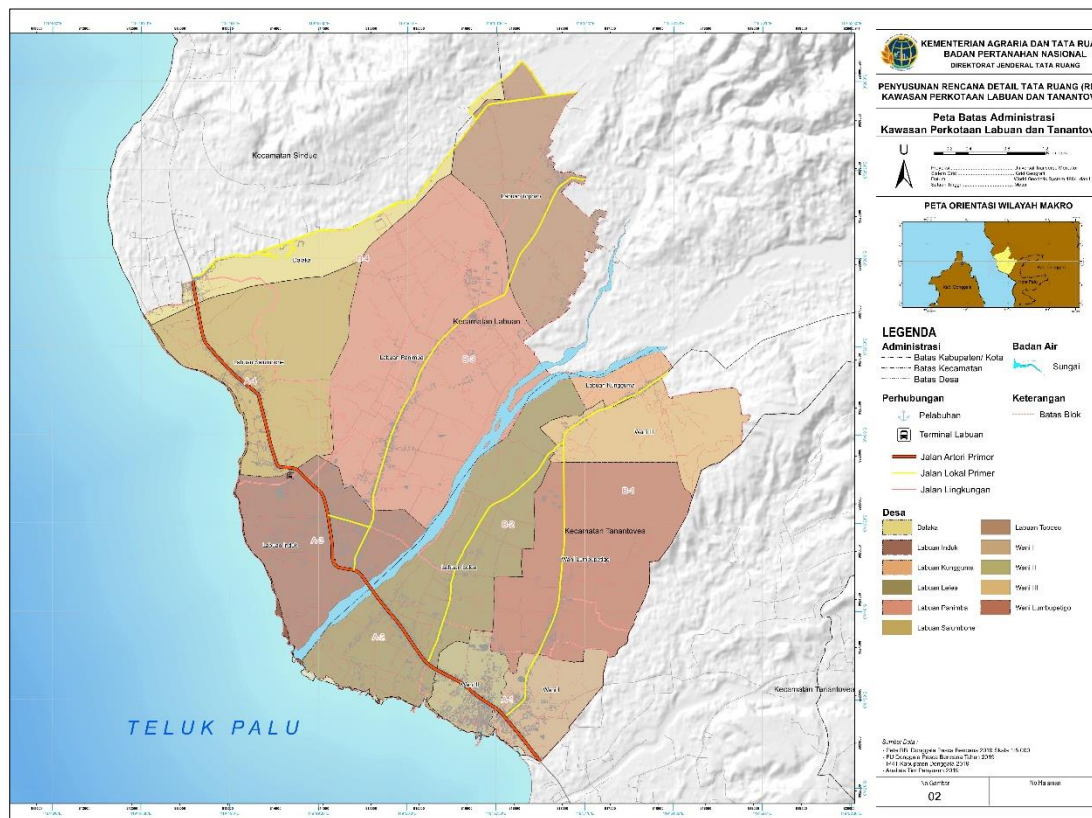
Desa Wani Kaili dan Desa Wani Bugis dulunya adalah Tempat Sarang Lebah/ Vani (dalam Bahasa Kaili) yang konotasi kehidupannya selalu berkumpul dan membaaur dengan lainnya, Vani satu yang dulunya masih disebut kampung Wani Kaili berdiri pada tahun 1930, dan selanjutnya dengan mengikuti Perkembangan Zaman maka nama **Vani Kaili** menjadi kenangan dan berganti dengan Nama Desa Wani Satu. Pasca Bencana September 2018 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menempatkan Desa Wani Satu menjadi salah satu lokasi pembangunan hunian tetap satelit bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Tanantovea. Desa Wani Satu memiliki luas wilayah 16,30 km² yang terdiri dari 4 dusun dengan 1.669 jiwa pada tahun 2016 dengan kepadatan penduduk 102 km² terdiri dari laki-laki 846 jiwa dan perempuan 823 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Desa Wani Satu

JENIS KELAMIN		JUMLAH	Kepadatan Penduduk/Km ²
L	P		
846	823	1.669	102

Sumber : Kecamatan Tanantovea Dalam Angka, 2017

Gambar 1. Peta Kecamatan Tanantovea



Sumber: Peta RDTR Labuan dan Tanantovea

1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea berada pada $0^{\circ}41'30.00''$ LS dan $119^{\circ}50'39.65''$ BT sehingga musim panas terjadi antara bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Januari - Desember. Dengan demikian berdasarkan geografis curah hujan tahun 2016 rata-rata setiap 5,83 hari hujan dengan 75,9 mm. Curah hujan tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada bulan february dengan curah hujan sebesar 135 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu 27 mm. Desa Wani Satu memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan Desa Wani Lumbupetigo Tanantovea, Desa Wani dua Kec. Tanantovea.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Boya Pantoloan Kec. Tawaeli Palu.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Boya Pantoloan Kec. Tawaeli Kota Palu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Bantaran Pantai Teluk Palu.

Rencana lokasi pembangunan hunian tetap Desa Wani 1 (Satu) memiliki luas 23.875 m². Lahan hunian tetap Desa Wani 1 (Satu) terdiri dari 12 bidang lahan yang

terletak di dusun IV (Langga). Luas lahan tersebut telah mencukupi kebutuhan unit bangunan huntap Desa Wani 1 (Satu) yang akan dialokasikan pada warga terdampak bencana. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala belum melakukan pengadaan lahan tambahan untuk lokasi hunian tetap wani 1 (satu). Lahan calon huntap akan digunakan untuk pembangunan hunian, sarana dan prasaranan umum serta infrastruktur yang didalamnya termasuk ruang terbuka hijau.

Gambar 2. Lokasi Hunian Tetap Wani 1



Sumber : Dinas PERKIMTAN Kab. Donggala, 2021

Gambar 3, Foto Kondisi *Eksisting* Lahan Hunian Tetap





Sumber: Data lapangan, 2021

1.3 Pemanfaatan Lahan

1.3.1. Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Hunian Tetap

Pengadaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan pada RTRW Kab. Donggala Tahun 2011–2031. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang di diusulkan sebagai rencana pembangunan kawasan hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam dan tsunami di Desa Wani Satu sudah sesuai dengan rencana pola ruang sebagai areal penggunaan lain (APL) dengan fungsi dominan permukiman pedesaan dengan struktur ruang yang menghubungkan jalan desa dan jalan Trans Sulawesi. Atas dasar peraturan tersebut lahan di kawasan Desa Wani 1 (Satu) dilakukan penilaian dan pembelian tanah. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Donggala membuat surat keputusan rekomendasi tata ruang pembangunan hunian tetap nomor; 650/0358/DPU.PR/2021 tentang kesesuaian ruang tertanggal 29 Maret 2021 yang lebih detail dan mencantumkan titik koordinat lahan yang telah dilakukan penilaian/pembelian. Sehingga pengadaan dan penilaian tanah lebih awal dari tanggal terbitnya SK Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan Hunian tetap.

1.3.2. Pemanfaatan Lahan Sebelum dan Sesudah Bencana

Lahan sebelum bencana dimanfaatkan pemilinya untuk perkebunan kelapa. Setelah bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi lahan yang akan dijadikan pembangunan hunian tersebut sudah ditebang oleh pemiliknya. Sebelum lahan dibebaskan oleh

Pemerintah Kabupaten Donggala, selain pemilik lahan, tidak ada penggarap lain yang mengerjakan atau menjadi penggarap di lahan tersebut.

Gambar 4, Foto Lahan



Sumber: Data lapangan, 2021

1.4 Topografi

Kabupaten Donggala memiliki Kondisi topografi yang cukup beragam, mulai dari dataran yang rendah, dataran yang berbukit hingga pegunungan. Dataran rendah tersebar di sepanjang pesisir Kabupaten Donggala yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar yang sebagian besar berada di wilayah Pantai Barat termasuk wilayah Kecamatan Tanantovea. Desa Wani Satu 80% wilayahnya dataran, sisanya perbukitan, dengan ketinggian 15 m dari permukaan laut. Kondisi tersebut lebih memudahkan dalam peruntukan pengembangan permukiman warga.

Gambar 5, Peta Topografi Desa Wani Satu



Sumber: <http://inarisk.bnpb.go.id>

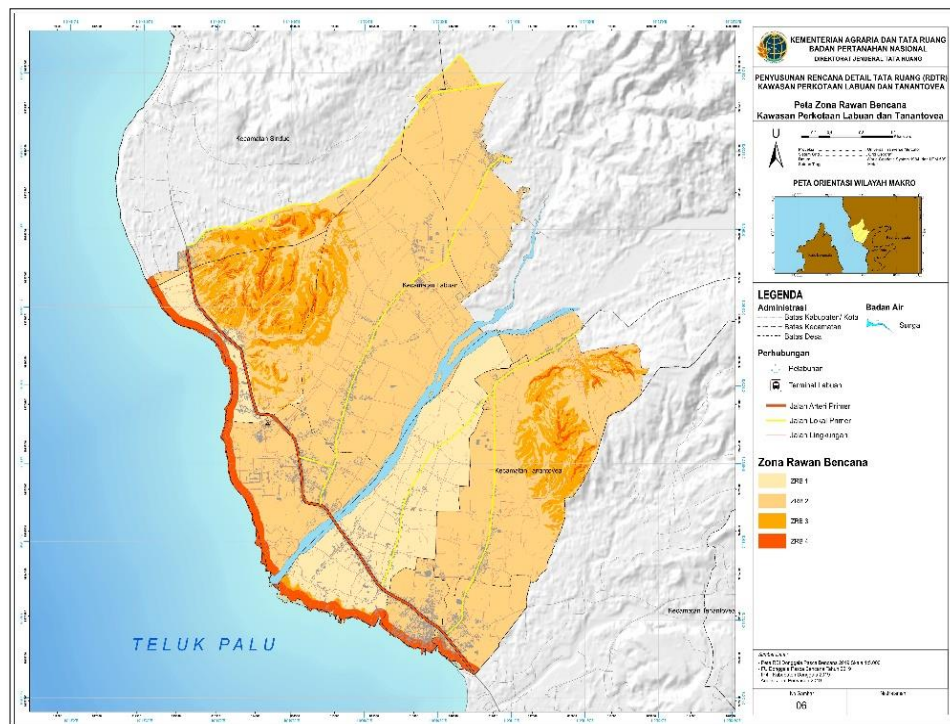
Gambar 6, Peta Garis Kontur Desa Wani Satu



Sumber: Google Earth, 2021

1.5 Potensi Kebencanaan

Gambar 7, Peta Zona Rawan Bencana (ZRB) Kawasan Labuan dan Tanantovea



Sumber: RDTR Kawasan Perkotaan Labuan dan Tanantovea

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuan dan Tanantovea lokasi calon hunian tetap Wani Satu berada dalam Zona 1 yaitu zona aman dari tsunami dan pusat gempa. Berdasarkan catatan sejarah Desa Wani Satu, lokasi pembangunan huntap tidak pernah terjadi bencana banjir besar yang menimbulkan kerugian pada masyarakat di sekitar lokasi Huntap. Adapun peta kajian resiko bencana terlampir di **lampiran 12**.

1.6 Aksesibilitas Kawasan

1.6.1 Akses dari Pusat Kota

Desa Wani Satu merupakan desa yang berada di kecamatan Tanantovea yang paling dekat dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah yang berjarak 25 km dengan waktu tempuh ± 44 menit. Jarak lokasi huntap dengan ibukota kabupaten donggala cukup jauh karena wilayah kabupaten donggala yang di belah oleh teluk palu sehingga daratannya terbagi menjadi dua wilayah. Jarak antara lokasi huntap Wani Satu dengan ibukota kabupaten donggala 64 km yang membutuhkan waktu tempuh ± 1 jam 29 menit.

Akses jalan menuju Huntap Wani Satu terbagi menjadi dua akses jalan masuk dan dapat di lewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Akses masuk pertama dari jalan

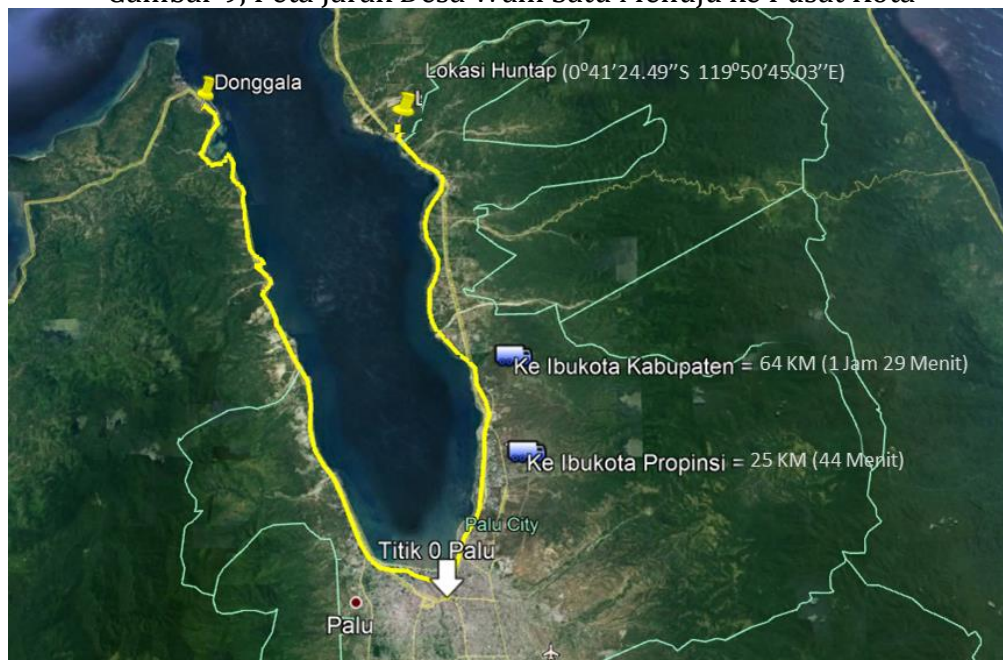
poros berjarak 0,52 km dengan waktu tempuh ± 1 menit melalui jalan kayu riya dengan kondisi jalan baik dan sudah teraspal. Akses jalan masuk kedua dari jalan poros berjarak 0,6 km waktu tempuh $\pm 1,5$ menit dengan kondisi jalan aspal yang sudah rusak dan sebagian jalan masih pemadatan dengan sirtu. Adapun status lahan yang dijadikan akses jalan merupakan lahan milik pemerintah desa.

Gambar 8, Peta Akses Jalan Masuk Hunian Tetap



Sumber: Google Earth, 2021

Gambar 9, Peta Jarak Desa Wani Satu Menuju ke Pusat Kota



Sumber: Google Earth, 2020

Tabel 2, Jarak Desa Wani Satu Menuju Pusat Kota

No.	Ke Ibukota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1.	Ibukota Prov. Sulawesi Tengah	25 km	44 menit	Darat
2.	Ibukota Kabupaten Donggala	64 km	1 Jam, 29 menit	Darat

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan

Desa Wani Satu memiliki beberapa sarana pendidikan yang memadai mulai dari tingkatan pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah atas, dengan jarak yang dekat dengan huntap hal ini tentu saja memudahkan WTB dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak di setiap jenjang. Jarak terdekat dengan lokasi huntap Wani Satu adalah paud berjarak 0,2 km waktu tempuh ± 1 menit dari lokasi huntap. Jarak SDN 1 0,56 km waktu tempuh ± 1 menit. Jarak SMP Islam 0,64 km waktu tempuh $\pm 1,5$ menit sedangkan jarak SMU NAS 0,51 km dengan waktu tempuh 5 menit dari lokasi hunian tetap Desa Wani Satu. Akses pendidikan yang berada di Desa Wani Satu dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk lebih terinci jarak dan waktu tempuh dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Gambar 10, Peta Akses Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap



Sumber: Google Earth, 2021

Gambar 11, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan

TK & Paud



SD 1 Tanantovea



SMP Islam



SMP/SMU NAS



Sumber: Data Lapangan, 2021

Tabel 3, Sarana Pendidikan Sekitar Hunian Tetap

No	Nama Sekolah	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1	TK & Paud	0,20 km	±1,0 menit	Darat
2	TK Negeri Pembina	0,49 km	±1,2 menit	Darat
3	SDN 1 Tanantovea	0,56 km	±1,0 menit	Darat
4	SDN 8 Tanantovea	0,49 km	±1,2 menit	Darat
5	SMP Islam	0,64 km	±1,5 menit	Darat
6	SMP/ SMU NAS	0,51 km	±5 menit	Darat

Sumber : Data Lapangan, 2021

1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan

Layanan kesehatan di desa Wani Satu berada di samping lokasi huntap. Desa Wani Satu memiliki 2 pusat pelayanan kesehatan diantaranya Pustu dan Posyandu. Jarak Poskesdes Wani ke lokasi huntap 0,1 km dengan waktu tempuh ± 1 menit sedangkan jarak Posyandu berjarak 0,2 km waktu tempuh ± 1 menit. Jarak puskesmas induk Wani ke lokasi Huntap 1,10 km waktu tempuh 2,2 menit. Ketiga fasilitas kesehatan tersebut dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Berikut gambar yang menunjukan akses ke fasilitas kesehatan yang ada di Desa Wani Satu.

Gambar 12, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Hunian Tetap



Sumber: Google Earth 2021

Gambar 13, Foto Sarana Kesehatan Desa Wani 1

Posyandu Bahagia 2



Poskesdes



Puskesmas Induk Wani



Sumber: Data Lapangan, 2021

Tabel 4, Sarana Kesehatan di Sekitar Hunian Tetap

No.	Layanan Kesehatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jalur Transportasi
1	Poskesdes Wani	0,1 km	1,0 menit	Darat
2	Posyandu Bahagia	0,2 km	1,0 menit	Darat
3	Puskesmas Induk	1,1 km	2,2 menit	Darat

Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.4 Akses ke Sarana Perekonomian

Sarana ekonomi yang ada di desa Wani Satu diantaranya swalayan, pasar rakyat dan lembaga Keuangan yang menjadi pusat ekonomi dari warga Desa Wani Satu dan warga desa-desa yang berada sekitarnya. Jarak antara desa dan jalan utama sangat dekat sehingga memudahkan warga Desa Wani Satu dalam aktifitas ekonomi masyarakat. Pasar Tembo adalah nama pasar rakyat yang ada di desa Wani Satu yang berjarak terdekat $\pm 0,64$ km dengan waktu tempuh $\pm 1,5$ menit dari lokasi huntap Wani Satu. Selain itu terdapat pula swalayan (Alfamidi) dan BNSmart yang berjarak $\pm 0,56$ km dan $0,63$ Km dengan waktu tempuh ± 1 menit dan $\pm 1,5$. Sedangkan untuk lembaga keuangan terdapat Kantor Pegadaian yang berjarak $\pm 1,82$ km dengan waktu tempuh ± 2 menit. Jalan menuju pasar dan pusat perekonomian lainnya dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Selain pasar, terdapat pula kios/warung barang campuran yang berada di wilayah pemukiman warga yang jaraknya ± 700 meter dari lokasi huntap sehingga mempermudah warga huntap nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan memberikan peluang kegiatan ekonomi.

Gambar 14, Peta Akses Sarana Ekonomi Desa Wani Satu



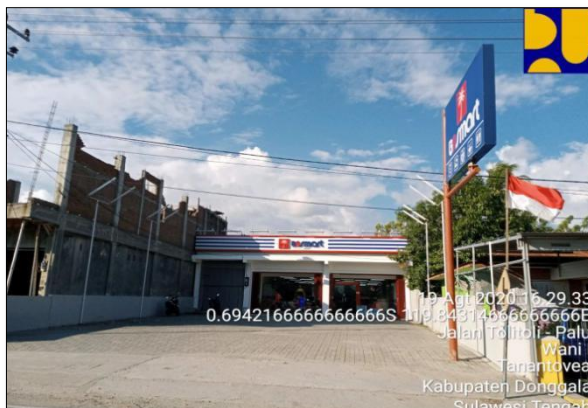
Sumber: Google Earth 2021

Gambar 15, Foto Pusat Perekonomian sekitar Desa Wani Satu

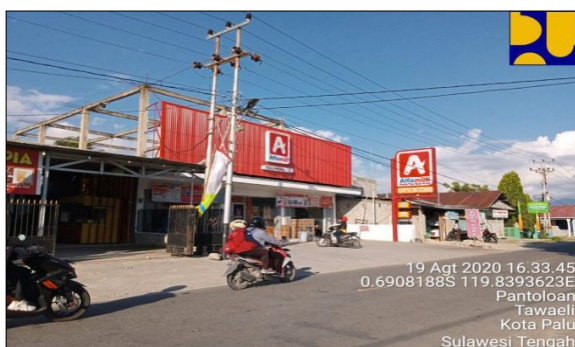
Pasar Tembo



Swalayan



Alfamidi



BNSmart



Sumber: Data Lapangan, 2020

Tabel 5, Aktivitas Perekonomian Sekitar Hunian Tetap

No.	Pusat Perekonomian	Jarak jalur 1	Waktu Jalur 1	Jalur Transportasi
1	Pegadaian Wani	±0,82 km	±2 menit	Darat
2	Alfamidi	±0,56 km	±1 menit	Darat
3	Pasar Tembo	±0,64 km	±1,5 menit	Darat
4	BNSmart	±0,63 km	±1,5 menit	Darat

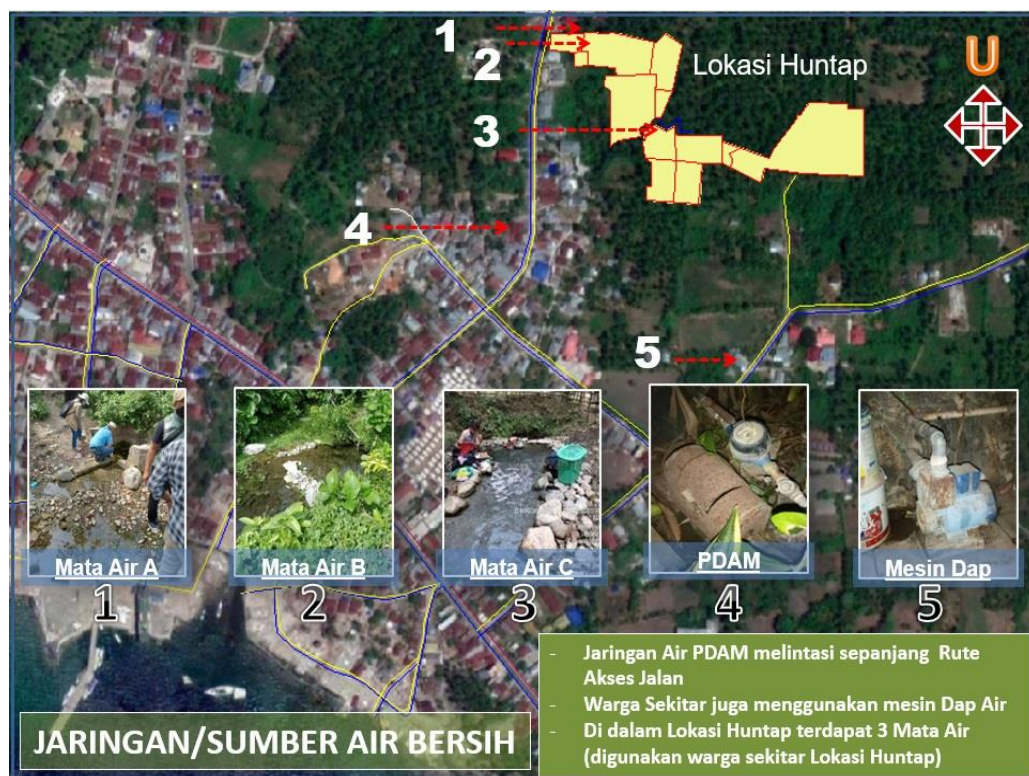
Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.5 Akses Sumber Air Bersih

Ada beberapa sumber air yang di gunakan oleh masyarakat desa Wani Satu untuk kebutuhan sehari-hari Diantaranya menggunakan sumber mata air, PDAM dan sumur bor dengan menggunakan pompa mesin Dap. Di dalam lokasi terdapat 3 mata air yang masih di gunakan masyarakat Wani Satu yaitu uwe Langga (Langgai), uwe Langga (Momine) dan uwe Kabantua, tetapi mata air ini memiliki debit yang sangat kecil

sehingga masyarakat hanya menggunakan mata air tersebut untuk mencuci, memasak dan hanya masyarakat tertentu saja yang menggunakan mata air tersebut. Sebagian besar masyarakat desa Wani Satu dalam memenuhi kebutuhan air menggunakan sumur pipa tancap dengan pompa mesin dap dengan kedalaman ± 12 meter. Perencanaan sumber air bersih hunian tetap Desa Wani 1 (Satu) akan menggunakan sumur dalam (sumur bor) dengan debit setiap titik sebesar 0,8507 Liter/Detik dan menggunakan mata air yang telah tersedia, di masing-masing mata air akan dibangun dinding penahan tanah sehingga ketersediaan air bersih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana dan warga kawasan sekitarnya.

Gambar 16, Peta Akses Sumber Air Bersih Desa Wani Satu



Sumber : Google Earth, 2021

Gambar 17. Peta Mata Air di Lokasi Huntap



Sumber: Data Lapangan, 2021

1.6.6 Akses Layanan Persampahan

Pada prinsipnya pengolahan sampah rumah tangga bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Warga di sekitar Lokasi Lahan Huntap belum memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), sehingga untuk pengelolaan limbah sampah domestik masih dibuang di sembarang tempat ataupun di halaman rumah masing-masing untuk kemudian dibakar.

Gambar 18. Pengelolaan Sampah Warga



Sumber : Google Earth, 2021

Berdasarkan gambaran tersebut, pengelolaan sampah harus direncanakan dengan baik dalam proses pembangunan huntap. Kebiasaan masyarakat membakar sampah tidak cocok dilakukan di lokasi huntap. Jika pembakaran sampah masih dilakukan dengan kondisi keterbatasan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduk akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan resiko kebakaran.

1.6.7 Akses Layanan Listrik

Desa Wani Satu pada umumnya sudah menikmati aliran listrik secara keseluruhan. Kebutuhan listrik untuk huntap Wani satu dapat di akses dengan mudah karena masih berada dalam pemukiman masyarakat. Jaringan listrik melalui jalan utama yaitu jalan kayu riva yang berada di sebelah barat lahan Huntap, sedangkan jaringan listrik dari arah timur lokasi Huntap yaitu dari jalan alternatif kedua masih membutuhkan jaringan listrik ± 250 m untuk bisa sampai ke lahan Huntap. Hal ini telah dikoordinasikan oleh pihak Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT PLN. Sehingga PT. PLN akan membuat jaringan listrik di lokasi area timur hunian tetap Desa Wani 1 (Satu) dengan pendanaan masuk dalam paket pembangunan hunian tetap satelit.

Gambar 19, Peta dan Foto Akses Layanan Listrik sekitar Hunian Tetap



Sumber: Google Earth, 2021

1.6.8 Akses Layanan Komunikasi

Informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan pokok warga masyarakat. Lokasi huntap sudah terjangkau layanan signal komunikasi jaringan seluler dengan kapasitas 4G dan jaringan indihome untuk pelanggan internet.

1.6.9 Sistem Drainase

Jaringan Drainase melalui jalan utama di sebelah barat lahan Huntap sudah tersedia, sedangkan jaringan Drainase dari arah timur lokasi Huntap yaitu dari jalan alternatif masih belum tersedia ± 200 meter untuk bisa sampai ke lahan hunian tetap. Pihak perencana akan membuat drainase di lokasi hunian tetap dengan pendanan masuk dalam paket pembangunan hunian tetap satelit. Di dalam lokasi huntap terdapat drainase *eksisting* yang sudah ada sebelumnya.

Gambar 20, Peta/Sketsa dan Foto Drainase Sekitar Hunian Tetap



Sumber: Google Earth, 2021

BAB 2

RENCANA PENGADAAN TANAH

2.1 Status Legalitas Tanah

Luas lahan untuk hunian tetap di Desa Wani Satu seluas 23.875 m² yang merupakan tanah milik pribadi warga yang di beli/ dibebaskan oleh pemerintah Donggala. Surat kepemilikan tanah yang di bayarkan oleh pemerintah daerah berbentuk sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Donggala dan SKPT yang di terbitkan oleh pemerintah Desa Wani Satu (**Lampiran 3**). Jual beli tanah tersebut disahkan dengan surat penyerahan tanah atau akte pelepasan hak. Setelah penyerahan lahan kepada pemerintah Kabupaten Donggala, selanjutnya sertifikat kepemilikan lahan dihapuskan subjeknya oleh BPN Kabupaten Donggala sehingga lahan tersebut statusnya berubah menjadi tanah negara bebas. Lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial akan diserahkan kepada Pemerintah Desa atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Adapun jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pelepasan hak berjumlah 12 bidang tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6, Kepemilikan Tanah Lokasi Hunian Tetap

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Liliana	8.389	SHM No 638 NIB: 19.01.10.01.00389	Tanah Kosong milik pribadi Liliana, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
2	Indria	1.163	SHM No 615 NIB: 19.01.10.01.00366	Tanah Kosong milik pribadi Indria peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
3	Taufik	523	SHM No 530 NIB: 19.01.10.01.00280	Tanah Kosong milik pribadi Taufik, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
4	Bambang Suprayitno	3.617	SHM No 607 NIB: 19.01.10.01.00358	Tanah Kosong milik pribadi Bambang Suprayitno, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
5	Amrin Riady Chandra	1.397	Nomor SKPT : 505/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Tanah Kosong milik pribadi Amrin Riady Chandra, peruntukan lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
				untuk lokasi hunian tetap.
6	Lutfi	403	Nomor SKPT : 713/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Tanah Kosong milik pribadi Lutfi, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
7	Efendi	1.590	Nomor SKPT : 711/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Tanah Kosong milik pribadi Efendi, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
8	Hadjar	3.115	Nomor SKPT : 709/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Tanah Kosong milik pribadi Hadjar, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
9	Ukhran	255	Nomor SKPT : 712/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Tanah Kosong milik pribadi Ukhran, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
10	Amboelo	259	Nomor SKPT : 502/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Tanah Kosong milik pribadi Amboelo, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
11	Irwan Tiesmin	1.471	Nomor SKPT : 503/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Tanah Kosong milik pribadi Irwan Tiesmin, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.
12	Murni Baede Wajila	1.693	Nomor SKPT : 504/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Tanah Kosong milik pribadi Murni Baede Wajila, peruntukan lahan untuk lokasi hunian tetap.

Sumber : Dinas PERKIMTAN Kab. Donggala, 2021

2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah

2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku Untuk Pengadaan Lahan

Dalam pengadaan tanah/lahan calon lokasi huntap di Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa peraturan/perundangan terkait yang bisa menjadi rujukan adalah:

- [UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum](#)
- [Perpres No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum](#)
- [Peraturan Presiden \(PERPRES\) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum](#)

- d. [UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara](#)
- e. [PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah](#)
- f. [PP No. 27/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah](#)
- g. [PP No. 28/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah](#)
- h. [Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah](#)
- i. [PP No 40 th 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;](#)
- j. [Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;](#)
- k. [Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah](#)
- l. [PMK Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;](#)
- m. [Surat Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;](#)
- n. [Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah APBD Prov/Kab/Kota;](#)
- o. [Rencana Tata Ruang Kabupaten Donggala Tahun 2011- 2031;](#)
- p. [Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah](#)

2.2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi

Proses pengadaan tanah untuk huntap Satelit Wani 1 (Satu) mengacu kepada keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0290/DPKP2 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**lampiran 10**). Keputusan tersebut memperhatikan;

1. [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.](#)
2. [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah](#)

3. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum](#)

Dalam proses pengadaan lahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh Menteri ATR-BPN pada tanggal 20 April 2019 pada saat peninjauan ke Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Relokasi Korban Bencana Palu, Sigi, Donggala, bahwa pengadaan tanah untuk Huntap tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 49 berbunyi :

- 1) *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.*
- 2) *Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak.*
- 3) *Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

2.3 Skema Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah

Kebijakan pembangunan Huntap Satelit Wani 1 (Satu) merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan huntap untuk warga yang rumahnya perlu direlokasi akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka secara prinsip, pengadaan tanah sama dengan kebijakan untuk semua huntap. Lahan Huntap Satelit yang posisinya berada di Desa Wani 1 (Satu), telah di dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala yang sebelumnya merupakan lahan hak milik pribadi warga dan tanah negara yang dikuasi oleh warga dengan bukti Seritipikat/SKPT. Anggaran pembelian tanah untuk lahan huntap dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk dalam item belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Pembelian/pembebasan lahan tidak dicatat dalam dokumen aset Pemda Donggala. Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2.4 Tahapan Pengadaan Tanah

Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan oleh Pemda meliputi tahap-tahap antara lain:

a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Proses pengadaan lahan huntap Wani 1 (Satu) secara keseluruhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Lahan calon huntap satelit diperoleh pemerintah dengan cara membeli/membebasakan dari masyarakat meskipun lahan tersebut merupakan tanah negara yang diserahkan penguasaannya kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mendapatkan lahan, Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemilik lahan yang lahannya dipandang layak untuk lokasi huntap. Pendekatan ini dilakukan terutama agar pemilik lahan yang bersangkutan merelakan tanahnya untuk bisa dilepas baik dengan mekanisme pembelian maupun pelepasan secara sukarela dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

b. Penetapan Lokasi Pembangunan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berdampak bencana, pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala melakukan survei ke beberapa lokasi lahan. Beberapa lokasi yang didapatkan terletak di Desa Wani 1 (Satu). Dalam penentuan lokasi calon hunian tetap tersebut mempertimbangkan beberapa aspek sehingga diambil keputusan untuk memilih lahan yang berada di Desa Wani 1 (Satu). Berdasarkan Perpres 148 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi. Sedangkan terkait dengan penilaian tanahnya menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Sehingga atas peraturan tersebut penilaian tanah oleh KJPP dilaksanakan tanpa adanya penlok. Aturan ini menjadi rujukan dalam pembelian lahan Desa Wani 1 (Satu).

c. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan lahan

Tabel 7, Inventarisasi Penguasaan Lahan

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Bukti Kepemilikan	Keterangan
1	Liliana	8.389	SHM No 638 NIB: 19.01.10.01.00389	Sertifikat terbit : 9 Juni 2013
2	Indria	1.163	SHM No 615 NIB: 19.01.10.01.00366	Sertifikat terbit : 9 Juni 2013
3	Taufik	523	SHM No 530 NIB: 19.01.10.01.00280	Sertifikat terbit : 12 November 2012
4	Bambang Suprayitno	3.617	SHM No 607 NIB: 19.01.10.01.00358	Sertifikat terbit : 9 Juni 2013
5	Amrin Riady Chandra	1.397	Nomor SKPT : 505/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	SKPT terbit : 24 November 2020
6	Lutfi Achmad	403	Nomor SKPT : 713/SKPT/Pem-DWS/X/2020	SKPT terbit : 13 Oktober 2020
7	Moh. Efendi	1.590	Nomor SKPT : 711/SKPT/Pem-DWS/X/2020	SKPT terbit : 13 Oktober 2020
8	Hadjar	3.115	Nomor SKPT : 709/SKPT/Pem-DWS/X/2020	SKPT terbit : 13 Oktober 2020
9	Ukhran	255	Nomor SKPT : 712/SKPT/Pem-DWS/X/2020	SKPT terbit : 13 Oktober 2020
10	Amboelo	259	Nomor SKPT : 502/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	SKPT terbit : 23 November 2020
11	Irwan Tiesmin	1.471	Nomor SKPT : 503/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	SKPT terbit : 23 November 2020
12	Murni Baede Wajila	1.693	Nomor SKPT : 504/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	SKPT terbit : 23 November 2020

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

d. Penilaian Kerugian

Pemerintah Kabupaten Donggala membebaskan/membeli lahan huntap melalui proses penilaian oleh KJPP. Pengadaan tanah/ lahan calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi Tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Kota Palu Kab. Sigi dan Kab. Donggala), dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan untuk lokasi Hunian Tetap di Kabupaten Donggala merupakan tanah milik pribadi warga. Pemerintah daerah Kabupaten Donggala melakukan pelepasan dengan cara membeli tanah warga untuk Huntap.
2. Lokasi hunian tetap Satelit dibeli oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala dengan luas kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) yang telah dipilih pemerintah Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Independen (KJPP).

Penilaian mengenai Nilai Pasar properti tanah kosong untuk pembangunan hunian tetap dilakukan oleh KJPP, Peninjauan terhadap properti dilaksanakan dari tanggal 14 oktober 2020, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal penilaian. Tercantum dalam tanggal pembuatan surat nomor 00473/2.0031-01/PI/II/0368/1/X/2020 perihal penilaian properti (**lampiran 4**) Nilai KJPP ini dijadikan dasar dalam penentuan kesepakatan harga tanah antara warga pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Batas lahan lokasi Huntap Wani 1 berupa kayu, pohon, pagar dan batas alami (**lampiran 11**). Berikut Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020. Berikut tabel hasil penilaian tanah.

Tabel 8. Hasil Penilaian Tanah Tahun 2020

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Hasil Penilaian (Rupiah)
1	Liliana	8.389	Rp. 419.450.000
2	Indria	1.163	Rp. 52.335.000
3	Taufik	523	Rp. 26.150.000
4	Bambang Suprayitno	3.617	Rp. 162.765.000
5	Amrin Riady Chandra	1.397	Rp. 55.880.000
6	Lutfi Achmad	403	Rp. 16.120.000
7	Moh. Efendi	1.59	Rp. 63.600.000
8	Hadjar	3.115	Rp. 124.600.000
9	Ukhran	255	Rp. 10.200.000
10	Amboelo	259	Rp. 10.360.000

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Hasil Penilaian (Rupiah)
11	Irwan Tiesmin	1.471	Rp. 58.840.000
12	Murni Baede Wajila	1.693	Rp. 67.720.000

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

e. Pemberian Ganti Kerugian Lahan Wani 1 (Satu)

Pada akte pelepasan hak atau berita acara penyerahan, menyatakan bahwa pihak pertama (Pemilik Lahan), menjual kepada pihak kedua atas nama Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT (Cq. Pemda Donggala /Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Donggala) pihak kedua menyatakan membeli tanah tersebut dari pihak pertama, yaitu pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Wani 1 (Satu), Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Adapun kwitansi pembayaran atas ganti rugi lahan terlampir di **lampiran 6**.

f. Pelepasan hak atas tanah

Berikut mekanisme yang dilaksanakan dalam pelepasan lahan hunian tetap satelit Desa Wani 1 (Satu):

1. Diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah Kabupaten Donggala, diskusi ini dilaksanakan untuk menetapkan lokasi dengan beberapa pertimbangan antara lain :
 - a. Luasan kebutuhan lahan untuk mendirikan huntap
 - b. Kemaanan terhadap ZRB (Zona Rawan Bencana)
 - c. Pertimbangan kondisi lingkungan
 - d. Harapan pemegang hak untuk bisa melanjutkan usaha di lokasi yang sama
2. Melakukan observasi ke lokasi lahan calon Hunian Tetap (Huntap) Satelit,
3. Melakukan Pengukuran awal terhadap lokasi lahan yang ditawarkan,
4. Menunjuk Tim Aprisial untuk menilai harga lahan calon hunian tetap (Huntap),
5. Negosiasi harga Tanah dengan penguasa lahan,
6. Melaksanakan Pembelian Tanah,
7. Menerbitkan surat pelepasan lahan Huntap,
8. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pengaturan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

Tabel 9. Pelepasan Hak Atas Tanah

No	Pemilik Tanah	Luas Tanah (M ²)	Bukti Kepemilikan	Surat Penyerahan Tanah/Surat Pelepasan Hak Tanah
1	Liliana	8.389	SHM No 638 NIB: 19.01.10.01.00389	Nomor : 42/72.03.UP.02.03/1/2021 Tanggal : 27 Januari 2021
2	Indria	1.163	SHM No 615 NIB: 19.01.10.01.00366	Nomor : 42.3/72.03.UP.02.03/1/2021 Tanggal : 27 Januari 2021
3	Taufik	523	SHM No 530 NIB: 19.01.10.01.00280	Nomor : 42.1/72.03.UP.02.03/1/2021 Tanggal : 27 Januari 2021
4	Bambang Suprayitno	3.617	SHM No 607 NIB: 19.01.10.01.00358	Nomor : 42.2/72.03.UP.02.03/1/2021 Tanggal : 27 Januari 2021
5	Amrin Riady Chandra	1.397	Nomor SKPT : 505/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Nomor : 82/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
6	Lutfi Achmad	403	Nomor SKPT : 713/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Nomor : 85/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
7	Moh. Efendi	1.590	Nomor SKPT : 711/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Nomor : 84/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
8	Hadjar	3.115	Nomor SKPT : 709/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Nomor : 87/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
9	Ukhran	255	Nomor SKPT : 712/SKPT/Pem-DWS/X/2020	Nomor : 81/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
10	Amboelo	259	Nomor SKPT : 502/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Nomor : 83/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
11	Irwan Tiesmin	1.471	Nomor SKPT : 503/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Nomor : 80/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020
12	Murni Baede Wajila	1.693	Nomor SKPT : 504/SKPT/Pem-DWS/XI/2020	Nomor : 86/SP-TNV/XII/2020 Tanggal : 7 Desember 2020

Sumber : Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020-2021

g. Rencana Aksi Penerbitan Hak Atas Tanah kepada WTB

Pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, leading sektor untuk pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Donggala dan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala. Bupati Donggala akan menerbitkan SK penghunian Huntap dan dibuatkan SK hak oleh BPN Kabupaten Donggala untuk diajukan pengurusan sertifikat hak milik atas nama masing-masing warga terdampak bencana yang akan tinggal di hunian tetap Wani Satu. Untuk percepatan Pembuatan sertifikat lahan persil WTB tersebut Pemerintah menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kementrian ATR/BPN yang berada di kabupaten Donggala. Segala biaya yang digunakan untuk proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana dibebankan kepada APBN dalam hal ini menggunakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementrian ATR/BPN RI.

Tabel 10. Rencana Aksi Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penanggungjawab	Progress
1	Pertemuan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membahas tahapan rencana pemberian hak atas tanah kepada WTB	Februari 2021	Sekda/Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Selesai
2	Pembahasan mekanisme pemberian HAT dengan ATR/BPN Kabupaten Donggala dengan Skema PTSL	Maret 2021	Perkimtan & ATR/BPN Kabupaten Donggala	Selesai
3	Pembahasan Anggaran untuk Penerbitan Hak Atas Tanah (jika dimungkinkan memasukkan dalam program setifikasi tanah)	April -Mei 2021	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & BPN	Selesai
4	Pengukuran & Pemasangan	Agustus	ATR/BPN	Proses

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penanggungjawab	Progress
	patok batas lahan huntap dan kaveling lahan sesuai jumlah unit dan fasilitas umum yang terbangun	2021	Kabupaten Donggala	
4	Dokumentasi dan pembuatan deskripsi patok batas lahan	Agustus 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	Proses
5	Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan huntap untuk WTB, antara lain : 1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke Pemkab (Status Tanah menjadi Tanah Negara Bebas) sehingga tidak dicatat sebagai Aset Pemkab)	Agustus 2020 – Mei 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Selesai
	2. Penetapan WTB yang akan diberi tanah (SK Bupati) yang dilampiri dengan kaveling dan nama-nama penerima huntap	Juli 2021	Bupati Donggala	Proses
	3. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melakukan pendaftaran terhadap tanah yang akan diterima WTB untuk diterbitkan sertipikat			
	a. Memasukkan Siteplan huntap ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	September 2021	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Proses

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana/penanggungjawab	Progress
	b. Memasukkan SK Penghunian ke ATR/BPN Kabupaten Donggala	September 2021	Sekda/ Bag. Hukum	Proses
	4. Sosialisasi rencana penerbitan sertifikat kaveling kepada WTB dan kelengkapan berkas WTB untuk penerbitan sertifikat	September 2021	ATR /BPN Kab. Donggala	Proses
	4. Penerbitan SK Pemberian Hak oleh BPN	September - Oktober 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	Belum Dilaksanakan
	5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap WTB	September – Oktober 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	Belum Dilaksanakan
6	Penerbitan sertifikat atas bidang/bagian lahan yang di atasnya dimanfaatkan untuk infrastruktur lingkungan, fasos dan fasum	September - Oktober 2021	ATR/BPN Kabupaten Donggala	Belum Dilaksanakan
7	Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Terdampak Bencana	Oktober 2021	Pemerintah Kabupaten Donggala, ATR/BPN dan Kementerian PUPR	Belum Dilaksanakan

Sumber : Hasil Diskusi dengan Kepala Kantah ATR/BPN Kab. Donggala

Dalam perencanaan pembangunan Huntap Wani Satu, luasan lahan yang tersedia 23.875 m² akan dibangun sejumlah 70 unit hunian tetap (WTB berdasarkan SK Bupati berjumlah 70 WTB). Setiap persil lahan memiliki luas lahan per unit 150 m² dengan bangunan utama seluas 36 m². Selain unit hunian tetap, lahan juga disediakan untuk pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum dan infrastruktur. Jumlah warga terdampak bencana yang sudah difinalisasi sesuai dengan SK Keberhakan Gubernur, per 1 September 2021 telah didapatkan data 70 WTB. Data final yang akan menghuni hunian tetap akan disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Pemindahan (RAP).

Tabel 11, Legenda Huntap

No	Item	Keterangan
1.	Luas Lahan Terbeli	23.875 M ²
2.	Unit Rumah	70 Unit
3.	Luas Bangunan	6 x 6 m (36M ²)
4.	Luas Kaveling	10 x 15 m
5.	Lebar Jalan	5,5 m

No	Item	Keterangan
6.	Listrik	1.300 Kwh

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, 2021

Tabel 12. Infrastruktur Hunian Tetap

No	Item	Keterangan
1.	Pekerjaan Jalan & Tanah	Volume tercantum di dokumen perencanaan
2.	Pekerjaan Drainase	
3.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)	
4.	Ruang Terbuka Hijau	
5.	Penerangan Jalan Umum	
6.	SDP	
7.	Sarana Pengelolaan Air Minum (SPAM)	
8.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT)	

Sumber : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Sulteng, 2021

2.6 Profil Warga Terdampak Bencana

2.6.1 SK Bupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan

Warga penerima bantuan Hunian Tetap sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2018 menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Bupati Kabupaten Donggala telah menetapkan SK Bupati nomor 188.45/0559/DPKP2/2020 tentang penerima Bantuan Hunian Tetap tahap II Kabupaten Donggala 2020. Dari SK tahap II tertanggal 2 November 2020, pada Diktum KEDUA menerangkan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami yang berasal Desa Wani Satu kecamatan Tanantovea ditempatkan di lokasi hunian Desa Wani Satu. Dalam SK tahap II (**Lampiran 2**) penerima bantuan hunian tetap Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea berjumlah 70 WTB.

2.6.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Yang Berhak Menghuni Hunian Tetap

SK Bupati Tahap II tentang penetapan penerima bantuan hunian tetap Kabupaten Donggala Tahun 2020 tercantum jumlah WTB yang akan menempati Hunian Tetap Satelit Desa Wani Satu sebanyak 70 WTB. Dalam proses penyusunan LARAP, telah dilakukan proses finalisasi data warga terdampak bencana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tertanggal 31 Januari 2019 nomor 360/034/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak-hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah 2018 (**lampiran 1**). Data lengkap mengenai WTB yang akan menghuni hunian tetap Wani Satu akan dideskripsikan dalam dokumen rencana aksi pemindahan (RAP). Berikut daftar tabel 70 WTB yang memenuhi kriteria keberhakan SK Gubernur:

Tabel 13, Daftar WTB yang Memenuhi Kriteria Keberhakan SK Gubernur

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
1	Rusdin	7203190707760001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
2	Akbar Hapsa	7203194811700001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
3	Ladin	7203190107770013	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
4	Harni	7203194107740012	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
5	Sabran	7203190207550001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
6	Sunardin	7203190802750001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
7	Muchlis	7203191207670001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
8	Mirwan	7203192010790004	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
9	Tasmi	7203194107660011	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
10	Mustamin	7203190107600014	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
11	Tato Lahamide	7203190504540002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
12	Arwin	7271041606710002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
13	Amirullah	7271041404640002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
14	Rizal	7203192809000002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
15	Ambosenna Lahase	7203191312520002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
16	Edy	7203190081082000 4	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
17	Hj. Reme	7203194107440007	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
18	Hj. Nurmin / Ardiansyah	7203191005750003	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
19	Salmah	7203194512450001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
20	Ashar	7203190606660003	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
21	Ariyanto	7203191305820002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
22	Zulfarini	7209045007780001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
23	Nourtin	7203197105890001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
24	Ariswan	7203191112830001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
25	Wariman	7210141304670002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
26	M. Idris	7203190807500001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
27	HADIJA / Djasmin	7203194809450001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
28	M. Jabir	7203190507730003	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
29	Abd. Latif Nur	7203191910560001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
30	Suarni	7203195807680001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
31	Mustafa	7203190403610002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
32	Patrudin	7203091109550002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
33	Ir. MAKASSAU	7203091006660002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
34	Djauhari	7203190104650001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
35	Ashar Lagani/Ryan Utama P	7203190104670001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
36	Umi Kalsum	7203196512840001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
37	Nurnaningsih	7271012805780001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
38	Asma Daude	7203195110590001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
39	Syukur Sultan	7171020307690001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
40	Banser	7203191408590001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
41	LISDAWATI / Agus Tri Doso Warso	7203191108750002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
42	Bampe	7203090107730260	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
43	Hj. Aminah	7203094711590002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
44	FAHRUDIN / Fatimaseng	7203194101570002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
45	H. Bakri	7203193108590001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
46	Hj. Wero / Saiful Bakri	7203191205770003	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
47	Emi	7203194505500004	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
48	Abdullah	7203090107580256	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
49	Ilham	7203191908710002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
50	Moh. NASIR ANDI BASO	7203190107570017	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
51	Sakka	7203195807610001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
52	Ruslan	7203191411670002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
53	Agussalim	7203194107620015	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
54	Dahnar	7203194404720002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
55	Nurdin	7203192909590001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TUJUAN RELOKASI
56	Partan	7203190105790002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
57	Arman Andi Salo	7203190504610002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
58	Dhimas Ukhrijat / Rudhiyah	7203195510730002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
59	Darmawati Idar	7203194503720001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
60	Moh. Nasir H. Saleh	7203190110550002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
61	Suhartono	7203191109690001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
62	Amirudin	7203191312720001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
63	Abdul Samad	7203090111500003	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
64	Hj. Masni H. Lolo	7203194802580001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
65	Moh Amin	7271041907580001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
66	Rusdin Abd Malik	7203191301830001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
67	Sultan Taurus	7203193112520002	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
68	Munir Gagaramusu	7203191205550001	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
69	Mustakim	7203191708840005	Desa Wani 1	Huntap Wani 1
70	Wismawati	7203190107590006	Desa Wani 1	Huntap Wani 1

Sumber : SK Bupati nomor 188.45/0559/DPKP2/2020

BAB 3

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

- a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
- b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
- c. Pendekatan yang keliru;
- d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan, memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai umpan balik yang penting dan mekanisme pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip; kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif, transparan/terbuka, obyektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi, aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses melalui <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/>. Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kementrian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusat dalam proses

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab konten dan isi halaman website [Sitaba](#), Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika terjadi pengaduan untuk memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan cepat.

3.1 Skema penyampaian pengaduan dan penanggung jawab

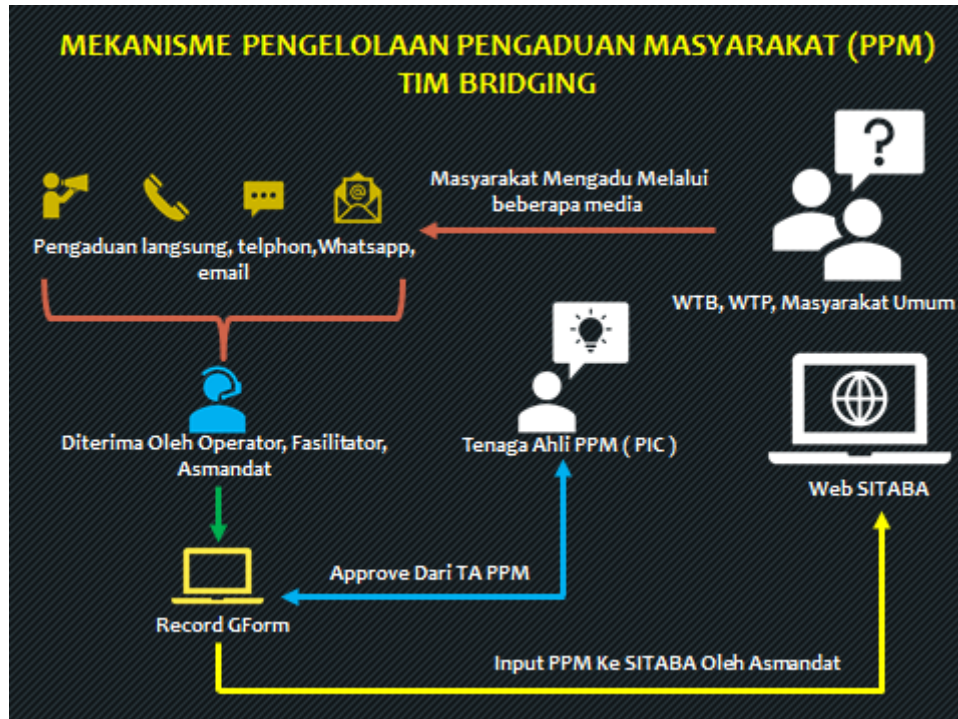
Dalam proses pembelian lahan, penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui fasilitator Huntap Kementrian PUPR, berjenjang dari pemerintah desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala maupun melalui media telephon, *whatsapp*, dan email. Penyampaian pengaduan bisa juga disampaikan langsung melalui aplikasi Sitaba (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dikelola oleh Kementrian PUPR dilaman website <https://sitaba.pu.go.id/> yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada pemerintah daerah.

Penyampaian langsung melalui fasilitator akan diinput melalui G-form pengaduan dan penanganan Masyarakat (PPM). Setiap ada pengaduan yang masuk melalui g-form, maka tenaga ahli pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat di Tim OSP Bridging dan National Management Consultant (NMC) akan mengecek dan menyeleksi dan kemudian memberikan persetujuan kepada asisten management data (asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke sistem informasi tanggap bencana (Sitaba). Pengaduan yang sudah masuk dalam Sitaba akan didistribusikan sesuai dengan skala masalah dan kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman pengaduan di media masa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan

yang masuk. Pengaduan akan di input dalam G-form pengelolaan pengaduan masalah kemudian dimasukkan dalam sistem informasi tanggap bencana (Sitaba).

Gambar 22. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)



3.2 Saluran Pengaduan dan Publikasi Saluran Pengaduan Masyarakat

Media penyampaian pengaduan dan proses penanganan pengaduan masalah dapat melalui saluran telephon, whatsapp, email dan website pengaduan sesuai dengan prinsip jelas dan mudah diakses masyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kontak Pengaduan

- A. Telp/WA/SMS : 0817148048
- B. Email : pim.cerc@gmail.com
- C. Website pengaduan : <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/>
- D. Email & Telp : humas.Donggala@yahoo.co.id & 0457 - 72208

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga. Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang publik papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, serta media sosial yang dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pengaduan setelah masuk di [Sistem Informasi Tanggap Bencana \(SITABA\)](#) maka tenaga ahli penanganan pengaduan masyarakat (PPM) akan melakukan proses penanganan sebagai berikut:

- a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada siapa pihak yg menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses terkait skema penyelesaian permasalahan yang diajukan berdasarkan jenis pengaduan dan triangulasi informasi kejadian di lapangan;
- c. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian aduan;
- d. Memberi konfirmasi kepada pengadu mengenai uraian hasil akhir dari penyelesaian aduan mereka dan jika kasus aduan merupakan masalah yg tergolong kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 bulan, maka pengadu akan diberikan informasi dalam setiap tahapan penyelesaiannya (hal ini bisa dilihat di dalam sistem PIM Sitaba dengan adanya perbedaan warna untuk tahapan setiap proses penyelesaian aduan);
- e. Semua aduan yg masuk ke dalam PIM Sitaba akan direkap menjadi laporan bulanan PIM yang akan terpampang di halaman website sebagai bahan pelaporan kepada Pemerintah Daerah, Project Management Unit (PMU) dan Wordbank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1) management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi pengadaan lahan, sikap dan perilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah kebijakan, 5) kejadian *forje majeure*, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7) masalah pertanahan.

Berdasarkan sifat pengaduan, terpilah menjadi pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif paling lambat dilakukan dalam

5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di Sitaba ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah paling lambat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan masuk/diterima ke Sitaba.

Jika terjadi sengketa terutama terkait dengan pengadaan lahan dan keperdataan maka upaya-upaya penyelesaian persoalan diarahkan dengan cara non litigasi melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Namun jika tidak terjadi kesepakatan secara non litigasi maka pengadu dapat melakukan penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Upaya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa ketika upaya non litigasi tidak bisa dilakukan. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa. Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan akan memantau proses litigas yang terjadi, dan akan melakukan perumusan rencana aksi bersama dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terus berjalan terhadap berbagai kemungkinan terhdap keputusan hakim terhadap sengketa yang diadukan penggugat.

Gambar 23. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)



BAB 4

KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang profesional. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Perda nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah dan diperkuat dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan bagi penyelenggaraan keterbukaan informasi. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/245/PPIDG.ST/2013 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 489/445/RO.Humas-G.ST/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Turunan dari Pergub tersebut secara khusus di Kabupaten Donggala keterbukaan informasi publik diatur dalam Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0531/Bag.Humas mengenai penunjukan PPID pembantu di Kabupaten Donggala.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah 2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian, pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis informasi yang diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga terdampak bencana, rencana

pembiayaan hunian tetap-infrastuktur dan penyediaan sarana prasarana umum, tahapan pembangunan hunian tetap, tahap pemindahan warga terdampak bencana, informasi mengenai penanganan penghidupan di pasca penghunian hunian tetap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap proses yang sedang berjalan.

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah 2018 disampaikan berjenjang terkait dengan kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Desa/kelurahan dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam Inpres no 10 Tahun tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Berdasarkan Inpres tersebut kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan lokasi hunian tetap dan penetapan warga terdampak bencana. Penyampaian informasi publik dilakukan secara berkala dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Saluran penyampain informasi memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemerintah pusat dan daerah menyampaikan kebijakan serta tahapan proses rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga terdampak bencana melalui proses-proses pertemuan langsung antara pemerintah daerah dengan warga, melalui fasilitator di lapangan maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa disampaikan melalui fasilitator Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni Hunian tetap. Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan/Desa di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Pengajuan permohonan informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, pemohon harus membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan.

Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Donggala akan memberikan penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, desa/kelurahan ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.

Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat.

Tabel 14. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
1	Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Kab. Donggala & SK Bupati tentang pembentukan tim teknis penyusunan dokumen Rencana Aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali /Lan Acquisition and Resettlement Action Plan untuk hunian tetap Pasca bencana bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2019	Bupati Kab. Donggala	Sekda Kab. Donggala
2	Rencana pembelian tanah untuk hunian tetap	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan/Sekda
3	Informasi pengadaan dan tahapan pengadaan tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kantor Kecamatan

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
4	Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Sekda & Dinas Perkimtan Kab. Donggala
5	Informasi mengenai Penilaian Atas tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik	Rekanan KJPP yang ditunjuk pemda Donggala	Perkimtan Kab. Donggala
6	Informasi mengenai tahapan pembelian lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Kecamatan Lokasi Lahan
7	Informasi pengecekan alas hak lahan dan patok batas lahan	Kantor Pertanahan Kab. Donggala	BPN Kab. Donggala
8	Informasi kesepakatan ganti rugi lahan	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Perkimtan Kab. Donggala
9	Informasi pelepasan Hak atas Tanah	Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap	Dinas Perkimtan & BPN Kab. Donggala
10	Informasi LAP Final kepada Publik	Pemerintah Daerah Kab. Donggala	https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/humas.Donggala@yahoo.co.id Kantor Desa Setempat
11	SK Bupati Kabupaten Donggala Calon Penerima Huntap	Bupati Kabupaten Donggala	Posko Fasilitator, Kelurahan lokasi WTB, Pemda Donggala
12	Informasi mengenai keberhakan Warga penerima huntap	Fasilitator Kementrian PUPR	Posko Fasilitator
13	Finalisasi data dan SK Penghunian	Fasilitator, Dinas Perkimtan & Bupati Kab.	Kantor kelurahan/desa Lokasi Huntap & Kantor Pemda

No	Jenis informasi	Penanggungjawab	Tempat
	WTB	Donggala	
14	Pemberian Hak atas Tanah kepada WTB	BPN, Dinas Perkimtan Donggala	Kantor Pemda Donggala
15	Rekam Proses Rehabilitasi & rekonstruksi Pasca benca alam Sulawesi Tengah 2018	Kementrian PUPR	https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Donggala, 2020

4.3 Media Informasi

Media informasi menjadi ruang bagi warga negara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tahapan dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk hunian tetap. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai pengadaan lahan disampaikan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim Larap secara berjenjang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan warga, Pemerintah Donggala secara rutin, setiap bulan menyampaikan informasi perkembangan pengadaan lahan di media sosial, media elektronik dan media cetak. Pada proses pemantauan dan penyebaran informasi Kementrian PUPR merancang web <https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/> sebagai ruang update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Website tersebut bisa dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Hasil monitoring SKP Ham bisa disimak dalam laman <https://monitoring.skp-ham.org/>. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah

membuat media informasi warga untuk berbagi informasi mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman <https://www.sultengbergerak.org/>. Adanya kanal informasi dari kelompok masyarakat sipil ini mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi dan memberikan informasi secara berimbang terhadap proses-proses pengadaan lahan dan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

BAB 5

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana agar proses pengadaan lahan lebih akuntabel. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Donggala menerbitkan [SK Bupati No. 188.45/0657/BAPPEDA](#) tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali /*Land Acquisition And Resettlement Action Plan* Untuk Hunian Tetap Pasca Bencana Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Tahun 2018 dan SK Bupati No. 188.45/0290/DPKP2 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Donggala. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi tim teknis adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara terus menerus, penyusunan laporan pemantauan disusun tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Donggala dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadaan tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Donggala dilaksanakan melalui pertemuan rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menjadi *leading* sektor dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring. Jika ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, pertemuan dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di lapangan.

Tabel 15. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
1	Persiapan rencana pengadaan tanah	Kelengkapan dokumen pembentukan Tim pengadaan tanah, pembagian lingkup kerja, ketersediaan anggaran, dan mekanisme dan aturan pengadaan tanah di Kabupaten Donggala	Bupati Kabupaten Donggala & Sekda	APBD Kabupaten Donggala 2019
2	Sosialisasi pengadaan tanah untuk hunian tetap	• Prinsip pengadaan lahan • Masyarakat mengetahui rencana pengadaan tanah huntap	Dinas Perkimtan	APBD Kabupaten Donggala 2019 & APBD Kabupaten Donggala 2020
3	Pengecekan data awal lahan	• Bukti kepemilikan tanah • Sejarah lahan yang dibeli Pemda • Kesesuaian dengan tata ruang	BPN, Dinas PU dan tata ruang, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan	APBD Kabupaten Donggala 2020
4	Pembelian/pembebasan lahan untuk huntap	Pengecekan dokumen lahan (KJPP, bukti kepemilikan, surat penyerahan dan jual beli lahan)	BPN, Dinas pendapatan, Dinas Perkimtan, Pemerintah Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten Donggala 2020 & APBD Kabupaten Donggala 2021
5	Pemberian Hak Atas Tanah kepada WTB	Kelengkapan dokumen SK Penghunian dan pemberian sertipikat Hak milik	BPN & Perkimtan, Bupati Kab. Donggala	APBD Kabupaten Donggala 2021
6	Keterbukaan informasi	Penanganan pengaduan, saluran informasi ke masyarakat yang efektif	Sekda Kab. Donggala	APBD Kab. Donggala 2020 &

No	Kegiatan	Indikator Pemantauan	PIC	Anggaran
		dan efisien		APBD Kab. Donggala 20202021

5.1 Prinsip pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara tim pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Donggala. Keterpaduan ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama proses penyusunan *Land Acquisition Plan (LAP)*. Proses pemantauan menekankan prinsip:

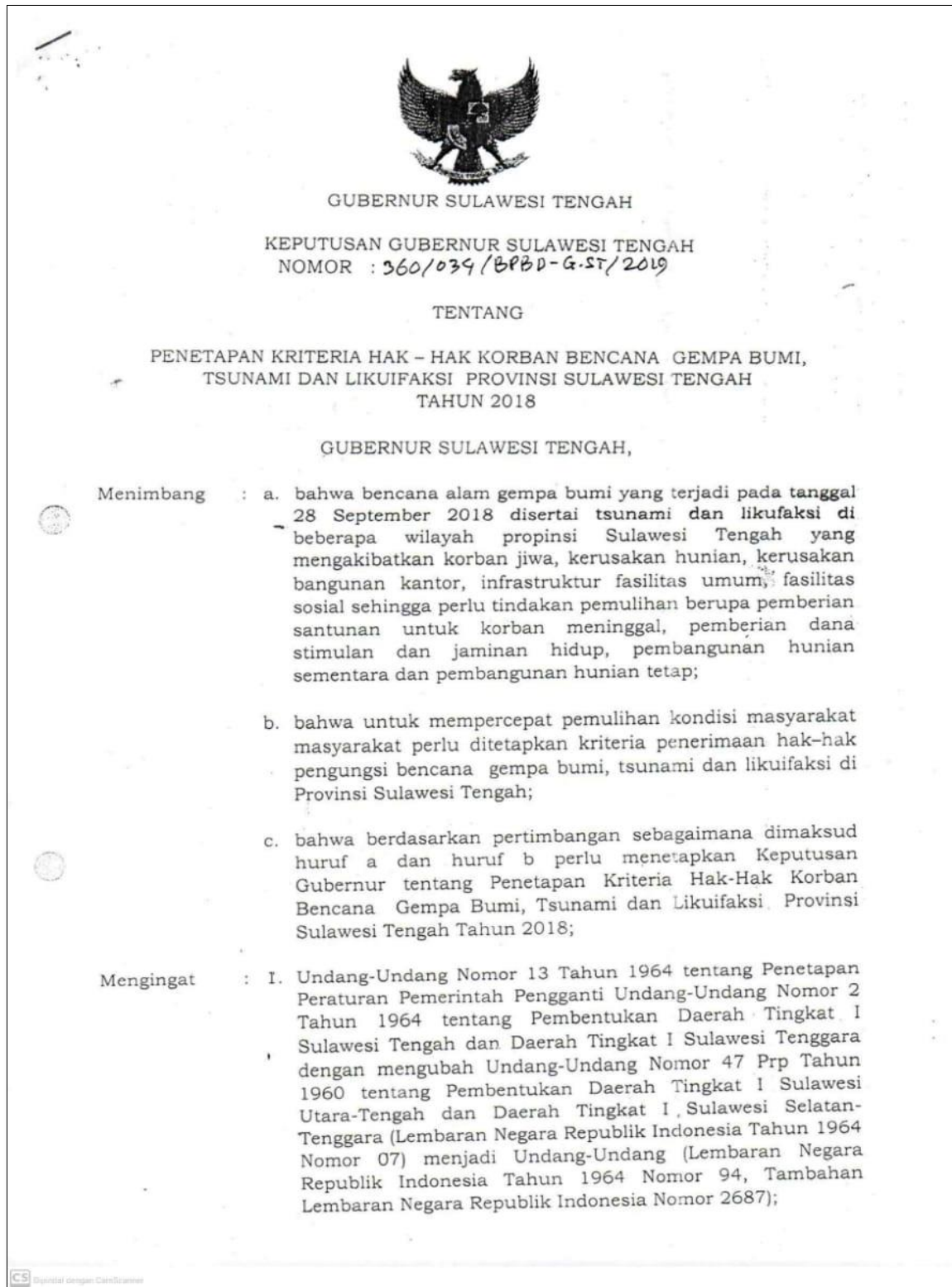
- Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/desa, dan masyarakat;
- Terus menerus dan berkesinambungan, pelaksanaan dilakukan secara terus menerus, rutin sepanjang pelaksanaan pengadaan tanah agar segala kendala dan keterbatasan segera teratasi;
- Objectif dan profesional, dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan masukan yang tepat dalam rangka mendukung proses pengadaan tanah untuk lokasi hunian tetap.
- partisipatif yaitu semua pelaku program dan stakeholder pengadaan tanah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
- Transparan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak
- Akurat. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan menghuni di tanah yang akan dibangun hunian. Rencana aksi pengadaan tanah sudah tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan, kelengkapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor, 360/006/BPBD-G-ST/2019, Tanggal 8 Januari 2019, Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi Propinsi Sulawesi Tengah;
 2. Surat Kesepakatan Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, tanggal, 29 Januari 2019 Tentang Penetapan Kriteria Hak - Hak Pengungsi Pasca Bencana Gempa Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KRITERIA HAK-HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan hunian sementara sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Likufaksi, Tsunami dan jalur patahan sesar palu koro yang terdaftar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Masyarakat Pengungsi yang mengontrak Rumah atau Kost - Kost-an yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak dan/atau surat keterangan dari pemerintah setempat dapat diberikan hunian sementara selama 1 (satu) tahun dan diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;
- c. Masyarakat yang menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;
- d. Apabila pembangunan hunian sementara belum mencukupi sesuai kebutuhan, maka yang didahulukan menempati hunian sementara yaitu keluarga ibu menyusui, ibu hamil dan lansia (kelompok rentan); dan
- e. Pengungsi yang belum mendapatkan/menempati hunian sementara diberikan jaminan hidup selama belum dan sesudah menempati hunian sementara sesuai ketentuan.

KEDUA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan Hunian Tetap sebagai berikut:

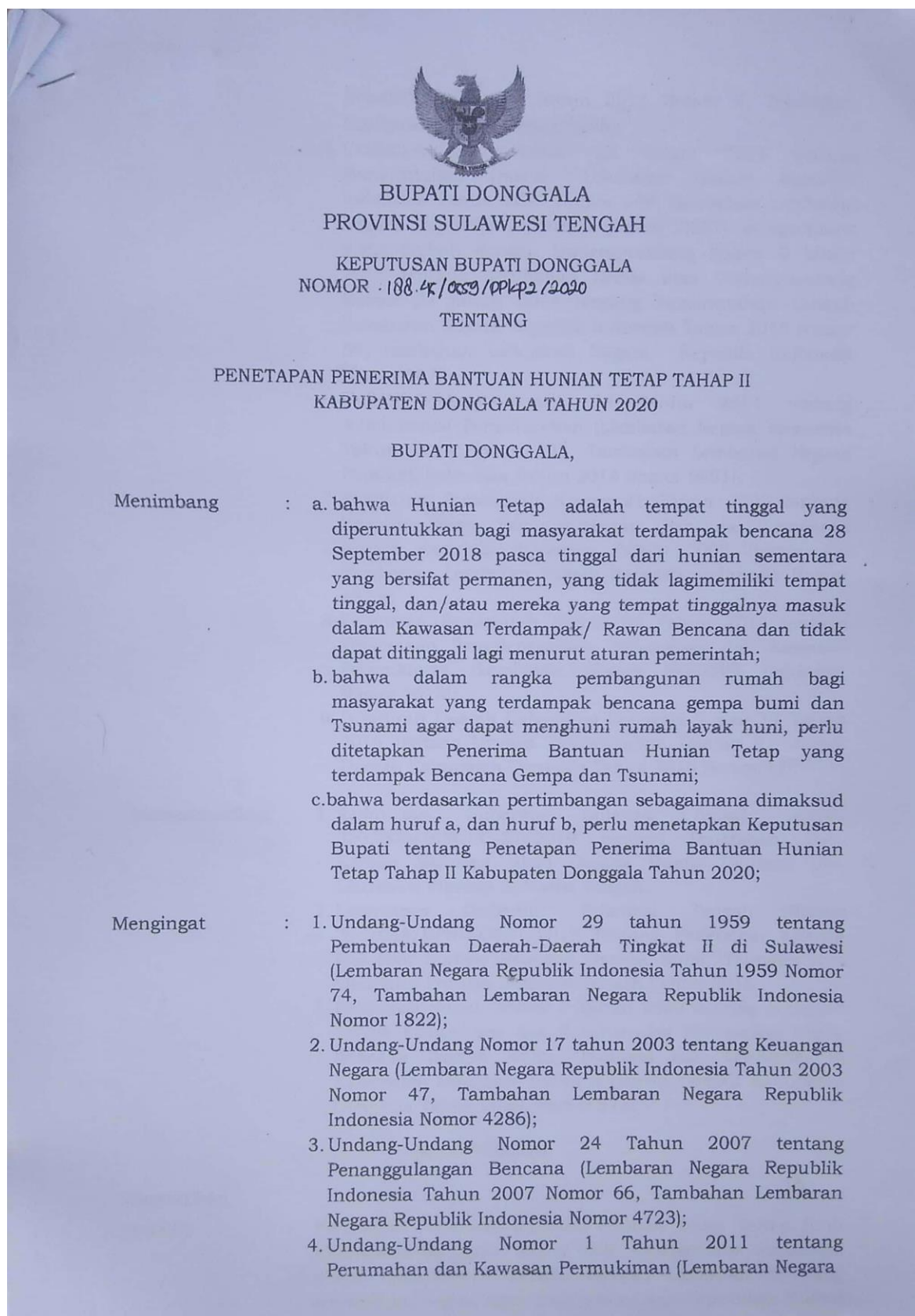
- a. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi dan Jalur Patahan sesar Palu Koro (zona rawan bencana), yang terdaptar dalam data yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
- b. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/ atau Donatur yang tidak mengikat;
- c. Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana tapak (*site plan*) oleh pemerintah dan/atau Pemerintah daerah setempat;
- d. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Hunian Tetap; dan
- e. Masyarakat yang tidak bersedia masuk dalam bangunan Rumah Hunian Tetap, akan dibangun Rumah Hunian Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

- KETIGA : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Dana Stimulan sebagai berikut:
- Masyarakat yang rumahnya dalam kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan diluar Zona Rawan Bencana dibuktikan dengan surat kepemilikan atau Surat Keterangan Pemerintah Setempat serta Surat Keterangan dari Tim Asesment akan diberikan Dana Stimulan sesuai kebijakan pemerintah;
 - Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhak mendapatkan Hunian Tetap; dan
 - Masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit rumah dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang sah kepemilikannya, hanya mendapat bantuan Dana Stimulan untuk 1 (satu) Unit Rumah.
- KEEMPAT : Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Santunan Duka sebagai berikut:
- Ahli Waris yang berhak mendapatkan santunan Duka dari Pemerintah adalah ahli waris yang meninggal anggota keluarganya akibat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - Ahli waris yang anggota keluarganya dinyatakan hilang akibat Tsunami dan Likuifaksi dan belum ditemukan akan mendapatkan Santunan Duka sesuai ketentuan; dan
 - Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Duka adalah ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong untuk segera membentuk Tim Validasi Data Calon Penghuni Hunian Tetap, Penerima Dana Bantuan Stimulan dan Penerima Dana Santunan Duka.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di palu
pada tanggal 31 Januari 2019



Lampiran 2. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II Kabupaten Donggala



- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/034/BPBD-GOST/2019 tentang Penetapan Kriteria Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;
 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kabupaten Donggala Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020, Nomer 675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap II di Kabupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai berikut :

Asal Desa/ Kelurahan	Lokasi Huntap
1	2
a. Desa Wani I Kec. Tanantovea	Desa Wani I dan Wani Lumbupetigo
b. Desa Wani II Kec. Tanantovea	Desa Wani Lumbupetigo
c. Desa Loli Pesua Kec. Banawa	Desa Loli Tasiburi
d. Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja	Desa Tanjung Padang
e. Desa Tompe Kec. Sirenja	Desa Tompe
f. Kelurahan Tanjug Batu Kec. Banawa	Kelurahan Ganti
g. Kelurahan Labuan Bajo Kec. Banawa	Kelurahan Ganti
h. Kelurahan Boya Kec. Banawa	Kelurahan Ganti
i. Desa Lende Kec. Sirenja	Desa Lende
j. Desa Lende Ntovea Kec. Sirenja	Desa Lende Ntovea
k. Desa Loli Dondo Kec. Banawa	Desa Loli Dondo

KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menempati Hunian Tetap dan tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

KEEMPAT : Penerima Bantuan diwajibkan untuk mengikuti Program Bantuan Hunian Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP II KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP
DESA WANI 1 KECAMATAN TANANTOVEA

LOKASI HUNTA P : WANI 1

NO.	Nama	NIK	Alamat	Desa	Kecamatan
1	RUSDIN	7203190707760001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
2	AKBAR HAPSA	7203194811700001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
3	LADIN	7203190107770013	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
4	HARNI	7203194107740012	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
5	SABRAN	7203190207550001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
6	SUNARDIN	7203190802750001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
7	MUCHLIS	7203191207670001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
8	MIRWAN	7203192010790004	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
9	TASMI	7203194107660011	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
10	MUSTAMIN	7203190107600014	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
11	TATO LAHAMIDE	7203190504540002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
12	ARWIN	7271041606710002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
13	AMIRULLAH	7271041404640002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
14	RIZAL	7203192809000002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
15	AMBOSENNA LAHASE	7203191312520002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
16	EDY	72031900810820004	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
17	HJ. REME	7203194107440007	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
18	HJ. NURMIN / ARDIANSYAH	7203191005750003	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
19	SALMAH	7203194512450001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
20	ASHAR	7203190606660003	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
21	ARIYANTO	7203191305820002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
22	ZULFARINI	7209045007780001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
23	NOURTIN	7203197105890001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
24	ARISWAN	7203191112830001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
25	WARIMAN	7210141304670002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
26	M. IDRIS	7203190807500001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
27	HADIJA / djasmin	7203194809450001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
28	M. JABIR	7203190507730003	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
29	ABD. LATIF NUR	7203191910560001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
30	SUARNI	7203195807680001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
31	MUSTAFA	7203190403610002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
32	PATRUDIN	7203091109550002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
33	Ir. MAKASSAU	7203091006660002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
34	DJAUHARI	7203190104650001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
35	ASHAR LAGANI/RYAN UTAMA P	7203190104670001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
36	UMI KALSUM	7203196512840001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
37	NURNANINGSIH	7271012805780001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
38	ASMA DAUDE	7203195110590001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
39	SYUKUR SULTAN	7171020307690001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
40	BANSER	7203191408590001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
41	LISDAWATI / Agus tri doso warso	7203191108750002	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
42	BAMPE	7203090107730260	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
43	HJ. AMINAH	7203094711590002	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
44	FAHRUDIN / fatimaseng	7203194101570002	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
45	H. BAKRI	7203193108590001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
46	HJ. WERO / SAIFUL BAKRI	7203191205770003	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
47	EMI	7203194505500004	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
48	ABDULLAH	7203090107580256	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
49	ILHAM	7203191908710002	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
50	Moh. NASIR ANDI BASO	7203190107570017	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
51	SAKKA	7203195807610001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
52	RUSLAN	7203191411670002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
53	AGUSSALIM	7203194107620015	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
54	DAHNIAR	7203194404720002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
55	NURDIN	7203192909590001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
56	PARTAN	7203190105790002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
57	ARMAN ANDI SALO	7203190504610002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
58	DHIMAS UKHRIAT / RUDHIYAH	7203195510730002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA

59	DARMAWATI IDAR	7203194503720001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
60	MOH. NASIR H. SALEH	7203190110550002	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
61	SUHARTONO	7203191109690001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
62	AMIRUDIN	7203191312720001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
63	ABDUL SAMAD	7203090111500003	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
64	HJ. MASNI H. LOLO	7203194802580001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
65	MOH AMIN	7271041907580001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
66	RUSDIN ABD MALIK	7203191301830001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
67	SULTAN TAURUS	7203193112520002	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
68	MUNIR GAGARAMUSU	7203191205550001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
69	MUSTAKIM	7203191708840005	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
70	WISMAWATI	7203190107590006	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA

LOKASI HUNTAP : WANI LUMBUPETIGO

NO.	Nama	NIK	Alamat	Desa	Kecamatan
71	AGUSTIN	7203190505860004	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
72	NURDIN DAUD	7203094107740093	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
73	HI.SUDDI/RAMADHAN	7203191207030003	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
74	AGUSLAN SADDAD	7203190708790001	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
75	DEDI	7203190501800003	DUSUN 1	Wani 1	TANANTOVEA
76	MUSTARI	7203190512640001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA
77	ABBAS KAMBAY	7203192503500001	DUSUN 2	Wani 1	TANANTOVEA



Lampiran 3. Bukti Kepemilikan Lahan

a. Liliana

PM 819181 DAFTAR ISIAN 208

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 638

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / KOTA : DONGGALA

KECAMATAN : TANANTOVEA

DESA / KELURAHAN : WANI

DAFTAR ISIAN 307
No. 4596/2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 1925/2013

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
DONGGALA

1	9	•	0	1	•	1	0	•	0	1	•	1	•	0	0	6	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 638 Desa / Kel. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK LILIANA Tanggal lahir / akta pendirian 05031975
b) NIB 19.01.10.01.00389 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.	ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 07 Juni 2013 No. 126/HM/BPN.72.03/2013 No. Urut 13 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 169 / Wani I / 2013 Luas. 8.389 M²	 ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
i) PENUNJUK	

b. Indria

BM 819124 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 615

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / KOTA : DONGGALA

KECAMATAN : TANANTOVEA

DESA / KELURAHAN : WANII

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
DONGGALA

DAFTAR ISIAN 307
No. 4484 / 2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 1864 / 2013

1	9	•	0	1	•	1	0	•	0	1	•	1	•	0	0	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dipindai dengan CamScanner

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 615 Desa / Kcl. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK INDRIA Tanggal lahir / akta pendirian 21081952
b) NIB 19.01.10.01.00366 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttd ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 07 Juni 2013 No. 123/HM/BPN.72.03/2013 No. Urut 10 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala  ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 146 / Wani I / 2013 Luas. 1163 M²	
i) PENUNJUK	

Dipindai dengan CamScanner

c. Taufik

BM 881184 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 530

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : DONGGALA

KECAMATAN : TANANTOVEA

DESA / KELURAHAN : WANI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
DONGGALA

DAFTAR ISIAN 307
No. 1657/2012
DAFTAR ISIAN 208
No. 3790/2012

1	9	•	0	1	•	1	0	•	0	1	•	1	•	0	0	5	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

a) HAK: MILIK No. : 530 Desa / Kel. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK TAUFIK Tanggal lahir / akta pendirian 02121980
b) NIB 19.01.10.01.00280 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala, 12 November 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttd Drs. HOSEA LINTIN, SH., M.Si. NIP 19660408 199203 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 25 September 2012 No. 113/HM/SPN.72.03/2012 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. 19 September 2012 No. 61 / Wani I / 2012 Luas. 523 M2	
i) PENUNJUK	



d. Bambang Suprayitno

M 819187

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 607

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : DONGGALA

KECAMATAN : TANANTOVEA

DESA / ~~KELURAHAN~~ : WANII

DAFTAR ISIAN 307
No. 4457 / 2013

DAFTAR ISIAN 208
No. 1837 / 2013

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
DONGGALA

1	9	•	0	1	•	1	0	•	0	1	•	1	•	0	0	6	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dipindai dengan CamScanner

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 607 Desa / Kec. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK BAMBANG SUPRAYITNO Tanggal lahir / akta pendirian 06121961
b) NIB 19.01.10.01.00358 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttd ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan ^{Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala} Tgl. 07 Juni 2013 No. 123/HM/BPN.72.03/2013 3. ^{No. Urut 2} Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 138 / Wani I / 2013 Luas. 3.617 M²	
h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002	
i) PENUNJUK	

e. Amrin Riady Chandra



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 505 /SKPT/Pem-DWS/XI/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

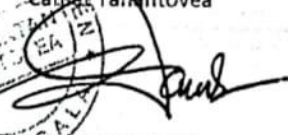
Nama	: AMRIN RIADY CHANDRA
Tempat Tanggal Lahir	: Wani II, 28 Agustus 1953
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jin, Mangga No 04 Labuan Lelea Kec. Labuan, Kab. Donggala

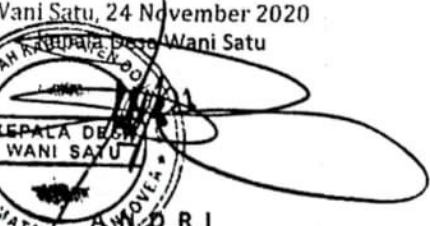
Benar Menguasaihkan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah kebun Dengan Ukuran Luas Tanah $\pm$ 1397 m² Terletak Di Jalan Mesjid Raya Al-Islah Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas – Batas Tertentu.

Sebelah Utara Lokasi	: SALURAN AIR
Sebelah Timur Lokasi	: IRWAN
Sebelah Selatan Lokasi	: HJ MURNI
Sebelah Barat Lokasi	: SALURAN AIR

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui
Kepala Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 24 November 2020
Kepala Desa Wani Satu

KEPALA DESA WANI SATU
KECAMATAN TANANTOVEA
D R I

f. Lutfi Achmad



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU

Alamat : Jalan Koyuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 713 /SKPT/Pem-DWS/X/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : LUTFI
Umur : 64 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Jln LAKSI TARDA WANI LUMBUMPETED

Benar Menguasahkan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah Pekarangan Yang Digunakan Untuk Perumahan Yang secara penguasaannya langsung sejak Tahun 2020 Dengan Ukuran Luas Tanah 403 m² Yang Terletak Di Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas – Batas Tertentu.

Sebelah Utara : Lokasi EFENDI
Sebelah Timur : Lokasi LUTFI
Sebelah Selatan : Lokasi SALURAN AIR
Sebelah Barat : Lokasi BAMBANG SUPRIYATNO

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui :
Camat Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 13 Oktober 2020
Kepala Desa Wani Satu

ANDRI

g. Moh. Efendi

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU
Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH
Nomor : 711 /SKPT/Pem-DWS/X/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

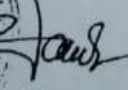
Nama : EFENDI
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh / TUKANG BATU
Alamat : Jln. Kayuriva Desa Wani Satu

Benar Menguasahkan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah Pekarangan Yang Digunakan Untuk Perumahan Yang secara penguasaannya langsung sejak Tahun 2020 Dengan Ukuran Luas Tanah 1590 m² Yang Terletak Di Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas – Batas Tertentu.

Sebelah Utara : Lokasi HI AHMADI
Sebelah Timur : Lokasi LUTFI
Sebelah Selatan : Lokasi LUTFI
Sebelah Barat : Lokasi HADJAR : HI AHMADI : BAMBANG S.

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui :
Camat Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 13 Oktober 2020
Kepala Desa Wani Satu

ANDRI

h. Hadjar



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU**

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 709 /SKPT/Pem-DWS/X/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : HADJAR
Umur : 72 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : MENURUS RUMAH TANJARA
Alamat : Jln. Kayuriva Desa Wani Satu

Benar Mengusahakan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah Pekarangan Yang Digunakan Untuk Perumahan Yang secara penguasaannya langsung sejak Tahun 2020 Dengan Ukuran Luas Tanah 3115 m² Yang Terletak Di Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas - Batas Tertentu.

Sebelah Utara : Lokasi ABTAR : HI AHMADI
Sebelah Timur : Lokasi EFENDI
Sebelah Selatan : Lokasi BAMBANG SUPRIYATNO : ABAS KAMBAI
Sebelah Barat : Lokasi UKHRAN : SALURAN AIR

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui :
Camat Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 13 Oktober 2020
Kepala Desa Wani Satu

ANDRI

i. Ukhran



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU**

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 712 /SKPT/Pem-DWS/X/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : UKHRAN
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat : Jln. Kayuriva Desa Wani Lumbumpetigo

Benar Menguasai/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah Pekarangan Yang Digunakan Untuk Perumahan Yang secara penguasaannya langsung sejak Tahun 2020 Dengan Ukuran Luas Tanah 255 m² Yang Terletak Di Dusun IV Desa Wani Satu.

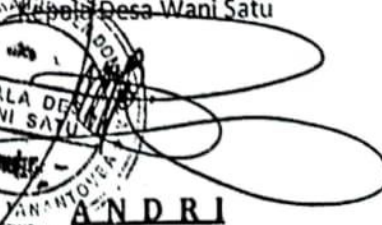
Dengan Batas – Batas Tertentu.

Sebelah Utara : SALURAN AIR : HADJAR
Sebelah Timur : Lokasi HADJAR
Sebelah Selatan : Lokasi ABAS KAMBAI
Sebelah Barat : Lokasi PUSKESDES WANI SATU

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui :
Kepala Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 13 Oktober 2020
Kepala Desa Wani Satu

ANDRI

j. Amboelo



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 502./SKPT/Pem-DWS/XI/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama	: AMBOELO
Tempat Tanggal Lahir	: Wani, 05 Juli 1955
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Alamat	: Jln, Barakaili, Desa Wani Satu Kec. Tanantovea, Kab. Donggala

Benar Menguasahkan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah kebun Dengan Ukuran Luas Tanah $\pm$ 259 m2 Terletak Di Jalan Mesjid Raya Al-Islah Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas – Batas Tertentu.

Sebelah Utara Lokasi	: AMBOELO
Sebelah Timur Lokasi	: LILIANA
Sebelah Selatan Lokasi	: INDRIA
Sebelah Barat Lokasi	: IRWAN TIESMIN

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui
Kepala Desa Wani Satu
Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 23 November 2020
Kepala Desa Wani Satu



k. Irwan Tiesmin



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : S03 /SKPT/Pem-DWS/XI/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wan. Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama	: IRWAN TIESMIN
Tempat Tanggal Lahir	: Wani, 25 Mei 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jln. Hi Lapato Wani Dua Kec. Tanantovea, Kab. Donggala

Benar Mengusahakan/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah kebun Dengan Ukuran Luas Tanah $\pm$ 1471 m² Terletak Di Jalan Mesjid Raya Al-Islah Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas - Batas Tertentu.

Sebelah Utara Lokasi	: SALURAN AIR
Sebelah Timur Lokasi	: AMBOELO
Sebelah Selatan Lokasi	: INDRIA
Sebelah Barat Lokasi	: AMRIN RIADY CHANDRA

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.

Mengetahui
Kepala Kecamatan Tanantovea

Drs. DARWIS
NIP. 196403121986111002

Wani Satu, 23 November 2020
Kepala Desa Wani Satu

ANDRI

l. Murni Baede Wajila



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
KANTOR DESA WANI SATU

Alamat : Jalan Kayuriva Wani Satu Kode Pos 94352

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 509/SKPT/Pem-DWS/XI/2020

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama	: MURNI BAEDE WAJILA
Tempat Tanggal Lahir	: Wani, 01 Januari 1952
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Jln. HM Arsyad Desa Wani Dua Kec. Tanantovea, Kab. Donggala

Benar Menguasai/Menggarap Menggunakan Dan Atau Menguasai Sebidang Tanah kebun Dengan Ukuran Luas Tanah $\pm$ 1693 m² Terletak Di Jalan Mesjid Raya Al-Islah Dusun IV Desa Wani Satu.

Dengan Batas - Batas Tertentu.

Sebelah Utara Lokasi	: AMRIN RIADY CHANDRA
Sebelah Timur Lokasi	: INDRIA
Sebelah Selatan Lokasi	: HAJIR
Sebelah Barat Lokasi	: HERLINA

Demikian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya Dan Mengingat Sumpah Jabatan.



Lampiran 4. Hasil Penilaian Lahan Oleh KJPP



Makassar, 20 Oktober 2020

No. File : 00473/2.0031-01/PI/11/0368/1/X/2020
Hal : Penilaian Properti

Kepada Yth,
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**
Jalan Taipa Mpoluku
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

Sesuai Surat Perintah Kerja No.620.622/DPKP2.KAB-DGLA/X/230.a/2020, tertanggal 05 Oktober 2020, dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar properti untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Pemerintah Kabupaten Donggala, dimana penilaian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk keperluan *tujuan jual beli*.

Kami telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap properti tersebut berupa :

Tiga belas (13) Bidang Tanah Kosong, yang terletak di Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik No.607, Nama Pemegang Hak **Bambang Suprayitno**, seluas 3.617 m².
2. Sertipikat Hak Milik No.638, Nama Pemegang Hak **Liliana**, seluas 8.389 m².
3. Sertipikat Hak Milik No.614, Nama Pemegang Hak **Amrin Riady Chandra**, seluas 446 m².
4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.710/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Amrin Riady Chandra**, seluas 1.397 m².
5. Sertipikat Hak Milik No.615, Nama Pemegang Hak **Indria**, seluas 3.617 m².
6. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 711/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Efendi** seluas 1,590 m².
7. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 713/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Lutfi** seluas 403 m².
8. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 712/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Ukhran** seluas 255 m².
9. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 709/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Hadjar** seluas 3.115 m².

Kantor Pusat : Jl. Batu Ceper IV No. 6A Jakarta 10120 , Telp : (021) 350 7030 Fax : (021) 384 5749
Kantor Cabang : Makassar (P) - Semarang (P) - Surakarta (P) - Jakarta Barat (P) - Surabaya (PS) - Bandung (PS)
Serang (PS) - Denpasar (PS)

CS (Sistem) Desain (Sistem)

- i -





10. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 504/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Murni Baede Wajila** seluas **1.693 m²**.
11. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 502/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Amboelo**, seluas **259 m²**.
12. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 503/SKPT/Pem-DWS/X/2020, Nama Pemegang Hak **Irwan Tiesmin**, seluas **1.471 m²**.
13. Sertipikat Hak Milik No.530, Nama Pemegang Hak **Taufik** seluas **523 m²**.

Nilai Pasar (*Market Value*), yaitu estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI 101-3.1). -- SPI Edisi VII-2018

Berdasarkan metode-metode penilaian yang berlaku serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pokok dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian ini, kami uraikan hasil penilaian kami sebagai berikut :

o **LOKASI :**

Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, (Kode Pos 94352)

Uraian	Nilai Pasar
1. Tanah Kosong (3.617 m ²), an.Bambang Suprayitno	Rp 162.765.000,-
2. Tanah Kosong (8.389 m ²), an.Liliana	Rp 419.450.000,-
3. Tanah Kosong (446 m ²), an.Amrin Riady Chandra	Rp 20.070.000,-
4. Tanah Kosong (1.397 m ²), an. Amrin Riady Chandra	Rp 55.880.000,-
5. Tanah Kosong (1.163 m ²), an.Indria	Rp 52.335.000,-
6. Tanah Kosong (1.590 m ²), an.Efendi	Rp 63.600.000,-
7. Tanah Kosong (403 m ²), an.Lutfi	Rp 16.120.000,-
8. Tanah Kosong (255 m ²), an.Ukhran	Rp 10.200.000,-
9. Tanah Kosong (3.115 m ²), an.Hadjar	Rp 124.600.000,-
10. Tanah Kosong (1.693 m ²), an.Murni Baede Wajila	Rp 67.720.000,-



11. Tanah Kosong (259 m ²), an.Amboelo	Rp 10.360.000,-
12. Tanah Kosong (1.471 m ²), an.Irwan Tiesmin	Rp 58.840.000,-
13. Tanah Kosong (523 m ²), an.Taufik	Rp 26.150.000,-
<i>Jumlah keseluruhan</i>	<u>Rp1.088.090.000,-</u>





JIMMY PRASETYO & REKAN

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah :

Rp 1.088.090.000,-

(Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

merupakan *Nilai Pasar* dari properti tersebut di atas, per tanggal 14 Oktober 2020.

Dalam penilaian dari properti ini kami anggap, bahwa surat keterangan kepemilikan tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjual belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

Penjelasan lengkap tentang properti ini, pendekatan penilaian yang diterapkan, data pasar dan penjelasan lain yang berkaitan dengan penilaian ini dapat dilihat pada bagian dengan judul 'LAPORAN PENILAIAN'.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan bukan tanggung jawab kami, jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan, bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

KJPP JIMMY PRASETYO & REKAN



Christofol A. Luarwan, SE, Ak, CA, MAPPI (Cert.)

Partner

No. MAPPI : S-02428
No. Ijin Penilai Publik : P-1.13.00368
Klasifikasi : Penilai Properti

Lampiran 5. Berita Acara Kesepakatan Harga

a. Liliana

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menyatakan bahwa a.n H. Mohamad Yusuf, SE.,MSi tidak hadir di kegiatan musyawarah kesepakatan harga tanah.

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama	: Liliana	
Umur	: 45 Tahun	
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga	
Alamat	: Jl. Hi Lapato No. 18 Desa Wani II	
Luas Tanah	: 8.389 m ²	
Sifat tanah	: Sebelah Utara berbatasan dengan	: Lokasi Abd.Rasyid Assegaf dan Wahab
	: Sebelah Timur berbatasan dengan	: Lokasi Abd.Rasyid Assegaf
	: Sebelah selatan berbatasan dengan	: Lokasi Masni marona,M.Rafli,Maksum dan Hj.Tjatjo
	: Sebelah barat berbatasan dengan	: Lokasi Irwan T, Ambo Elo, Irce

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 419.450.000,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 8.389m² (Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1.H. Mohamad Yusuf, SE, M.Si
(Ketua Tim)

2.Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3.Dody R. Lawollyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Liliana

Disaksikan,

1. *Dr. J. J. J.*
2. *ANDRI*

Dipindai dengan CamScanner

b. Indria

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Indria
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mangga No.04 , Desa Labuan Lelea
Luas Tanah : 1.163 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Irwan T
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi H. Tjatjo
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi H. Tjatjo dan Hajir
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Hj. Murni

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 52.335.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1.163m² (Seribu Seratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA

METERAI
TAMPEL
Rp 6000
Indria

Disaksikan,

1. Drs. DARWIS

ANDRI

c. Taufik

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada di atasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Taufik Hi. Hasan Al Haddad
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Hi Lapato, Desa Wani II
Luas Tanah : 523 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Akram dan Hajar
Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Air
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Mesjid "Nurul Hidayah"
Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Kayuriva

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 26.150.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 523m² (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi), dan selanjutnya dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(An. Ketua Tim)
2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(Wakil Ketua Tim)
3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si :
(Sekertaris Tim)

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL
Rp. 6000
FAHFT86864032
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Taufik Hi. Hasan Al Haddad

Disaksikan,

1.
ANDRI

d. Bambang Suprayitno

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama	: Bambang Suprayitno	
Umur	: 59 Tahun	
Pekerjaan	: Wiraswasta	
Alamat	: Jl. Buteta , Desa Labuan	
Luas Tanah	: 3.617 m ²	
Sifat tanah	: Sebelah Utara berbatasan dengan	: Lokasi Abbas Kambai dan Hadjar
	: Sebelah Timur berbatasan dengan	: Lokasi Luthfi dan Efendi (Yama Tjina)
	: Sebelah selatan berbatasan dengan	: Saluran Air
	: Sebelah barat berbatasan dengan	: Lokasi Hj. Nurfaidha

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 162.765.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 3.617m² (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

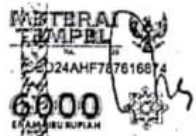
PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekertaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Bambang Suprayitno

Disaksikan,

1. Dst. DARWIS

ANDRI

e. Amrin Riady Chandra

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Amrin Riady Candra
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mangga No.04, Desa Labuan Lelca
Luas Tanah : 1.397 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Irwan T
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Hj. Murni dan Herlina
Sebelah barat berbatasan dengan : Saluran Air

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 55.880.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1.397m² (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.SI, M. SI
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA

METERAI
PAMPEL
KUS 79AHF787616875
6000
Amrin Riady Candra

Disaksikan,

1. DTS, DAWIS

ANORI

2.

f. Lutfi Achmad

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Lutfi Achmad
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Laksi Tarda, Desa Wani Lumbumpetigo
Luas Tanah : 403 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Efendi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Lutfi
Sebelah selatan berbatasan dengan : Saluran Air
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Bambang Suprayitno

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 16.120.000,- (Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 403m² (Empat Ratus Tiga Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawollyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL
6000
Lutfi Achmad

Disaksikan,

1. Drs. DALEWIS

2. ANDRI

g. Moh. Efendi

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada di atasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama	: Moh. Efendi	
Umur	: 31 Tahun	
Pekerjaan	: Buruh/Tukang Batu	
Alamat	: Jl. Kayuriva, Desa Wani I	
Luas Tanah	: 1.590 m ²	
Sifat tanah	: Sebelah Utara berbatasan dengan	: Lokasi Hi, Ahmadi dan Lutfi
	: Sebelah Timur berbatasan dengan	: Lokasi Lutfi
	: Sebelah selatan berbatasan dengan	: Lokasi Lutfi
	: Sebelah barat berbatasan dengan	: Lokasi Hadjar, Hi. Ahmadi dan Bambang.S

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 63.600.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1.590m² (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Moh. Efendi

Disaksikan,

1. Drs. bawis
ANDR

2.

h. Hadjar

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Hadjar
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kayuriva, Desa Wani I
Luas Tanah : 3.115 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Hi. Ahmadi dan Abtar
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Efendi
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Bambang,S dan Abbas Kambay
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Ukhran dan Saluran Air

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 124.600.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 3.115m² (Tiga Ribu Seratus Lima Belas Meter Persegi), dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(An. Ketua Tim)
2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(Wakil Ketua Tim)
3. Dody R. Lawollyo, S.STP, M.Si, M. Si :
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Hadjar

Disaksikan,

1. Drs. DARWIS
ANDRI
2.

i. Ukhran

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Ukhran
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo
Luas Tanah : 255 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Hadjar dan Saluran Air
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Hadjar
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Abbas Kambay
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Puskesmas Wani I

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 255m² (Dua Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Ukhran

Disaksikan,

1. Drs. DARWIS

ANDRI

2.

j. Amboelo

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Amboelo
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Jl. Barakalli, Desa Wani I
Luas Tanah : 259 m²
Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi H. Amboelo
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Liliana
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Irwan Tiesmin

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 10.360.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 259m² (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), dan selanjutnya dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(An. Ketua Tim)

2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT
(Wakil Ketua Tim)

3. Dody R. Lawollyo, S.STP, M.Si, M. Si
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA



Disaksikan,

1. Drs. DARWIS

2. ANDRI

ANDRI

DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Irwan Tiesmin
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Hi. Lapato No.18, Desa Wani 2
 Luas Tanah : 1.471 m²
 Sifat tanah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi H. Amboelo
 Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Indria
 Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Amrin Riady Candra

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

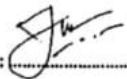
Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 58.840.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1.471m² (Seribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) , dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT : 
 (An. Ketua Tim)
 2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT : 
 (Wakil Ketua Tim)
 3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si : 
 (Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA


 Irwan Tiesmin

Disaksikan,

1. Drs - DARWIS : 
 ANDR : 

I. Murni Baede Wajila

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH HARGA TANAH
DI DESA WANI I KECAMATAN TANANTOVEA**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan musyawarah untuk menentukan kesepakatan harga atas pembebasan lokasi tanah beserta benda lain yang berada diatasnya yang diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Alam tanggal Dua Puluh Delapan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea antara pemilik Lokasi tanah yaitu :

Nama : Murni Baede Wajila
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. HM Arsyad, Desa Wani II
Luas Tanah : 1.693 m²
Sifat tanah :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Amrin Riady candra
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lokasi Indria
Sebelah selatan berbatasan dengan : Lokasi Hajir
Sebelah barat berbatasan dengan : Lokasi Herlina

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini diwakili oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah dilakukan musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyetujui harga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan sebesar Rp. 67.720.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1.693m² (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kwitansi pembayaran jual beli tanah.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran terhadap bidang tanah dengan harga yang telah disepakati tersebut dan mengurus surat-surat jual beli (atau sebutan lainnya) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk menanda tangani semua surat-surat tanah yang berhubungan dengan penerbitan Surat Jual Beli (atau sebutan Lainnya).

Demikian berita acara kesepakatan harga ini dibuat untuk menjadi pegangan dan salah satu dasar pembayaran tanah, dengan daftar hadir rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MASING-MASING PIHAK YANG BERTANDA,

PIHAK KEDUA (PERWAKILAN)

1. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(An. Ketua Tim)
2. Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor, MT :
(Wakil Ketua Tim)
3. Dody R. Lawoliyo, S.STP, M.Si, M. Si :
(Sekretaris Tim)

PIHAK PERTAMA


Murni Baede Wajila

Disaksikan,
1. Drs. ARWIS :
2. ANDRI :

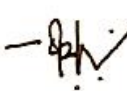
Lampiran 6. Kwitansi Pembayaran

a. Liliana

TAHUN ANGGARAN JENIS PENGELUARAN KODE REKENING	: 2020 : Belanja Barang Yang Akan : Diserahkan Kepada Masyarakat : 5.2.2.23.01	SUMBER DANA KODE KEGIATAN NO.DPPA SKPD	: DAU : 1.04.01.01.22.01 : 1.04.01.01.22.01.5.2
---	---	---	---

• KUITANSI •

<i>Sudah terima dari</i>	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
<i>Sesudah Uang</i>	: Empat Ratus Sembilan Belas juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
<i>Buat Pembayaran</i>	: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 8.389 m ² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dina Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.
<i>Terbilang</i>	: Rp 419.450.000,00

MENYETUJUI : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertanahan  DODY R. LAWOLIYO, S.STP, M.SI Nip. 19811021 199912 1 001	SETUJU BAYAR : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  RUSDIAIN SAFEL, S.IP, M.SI Nip. 19661130 200701 1 011	YANG MENERIMA : Pemilik Tanah  LILIANA
--	--	--

DIKEMBATI DAN DITANDA TANGAN : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala Selama Pengguna Anggaran  Dr. H. HAPPY SRIMANDAYANINQOR, M.Tp Nip. 19660814 199303 2 009	Diajukan KeBPKAD Pada Tgl. 11 DE Bendahara Pengeluaran  SUMARNI Nip. 19821205 200801 2 005
---	---

b. Indria

REKENING ANGGARAN : 2020	SUMBER DANA : DAU
REKENING PENGELUARAN : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING : 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

* KUITANSI *

Salah terima dari

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sepuluh Hany

: Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Buat Pengeluaran

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 1.163 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang

: Rp 52.335.000,00

MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan


DODY B. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


RUSDAMIN SAHEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA:
Pemilik Tanah



INDRIA

MENGETAHUI:

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Kepala Anggaran




H. HAPPY S. W. DAYAN NOOR, M.Tp
Nip. 19680424 199303 2 009

Diajukan KeBPKAD
Pada Tgl. 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran


SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

c. Taufik

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

* KUITANSI *

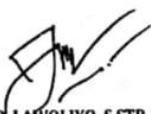
Salah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sepuluh Uang : Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

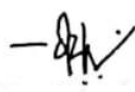
Buat Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 523 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 26.150.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan


DODY R. LAWOLIYO, S.STP, M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


RUSDAMIN SAFEL, S.IP, M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah


METERAI
TEMPEL
499A4AHF788020543
6000
RUPIAH


TAUFIK H. HASAN AL HADDAD

MENGETAHUI :
Kecamatan Tanantovea, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran


IGAH HAPPY SRIHARDYANI NOOR, M.Tr
Nip. 19660914 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tanggal 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran


SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

d. Bambang Suprayitno

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

• KUITANSI •

Sedek terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sekundat Wang : Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 3.617 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

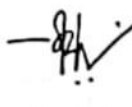
Terdibayar : Rp 162.765.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan



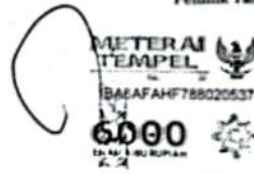
DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RUSDLAMIN SAFEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah



BAMBANG SUPRAYITNO

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



H. HIDAYAT SYAH, Hidayat Syah, M.Tp
Nip. 19640401 199303 2 009

Diajukan Ke-BPKAD
Pada **11 DEC 2020**
Bendahara Umum Daerah



SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

e. Amrin Riady Chandra

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

* KUITANSI *

Sudah terima dari

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sepuluh Ring

: Lima Puluh Lima juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 1.397 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang

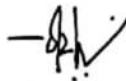
: Rp 55.880.000,00

MENYETUJUI:
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan



DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA:
Pemilik Tanah

METERAI
TEMPEL
678A1AHF788104223
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AMRIN RIADY CANDRA

MENGETAHUI:
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



IP H. HAPPY SRI HANUWYANI NOOR, M.Tp
Nip. 19660411 199303 2 009

Diajukan KeBPKAD
Pada tanggal 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran



SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

f. Lutfi Achmad

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.ZZ.01.5.2

* KUITANSI *

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 403 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 16.120.000,00

MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan



DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RUSDI AMIN SAHEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA :
Pemilik Tanah



METERAI
TEMPEL
B0CC2AHF78
6000
ENAM RIBU RUPIAH

LUTFIACHMAD

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



HAPEY SRIHANDAYANI NOOR, M.Tp
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan Ke BPKAD
Pada Tanggal 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran



SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

g. Moh. Efendi

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

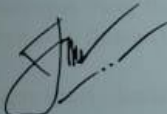
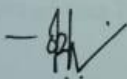
*** KUITANSI ***

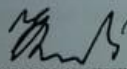
Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 1.590 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 63.600.000,00

MENYETUJUI : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertanahan	SETUJU BAYAR : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	YANG MENERIMA : Pemilik Tanah
 DODY R. LAWOLIYO, S.STP, M.Si Nip. 19811021 199912 1 001	 RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si Nip. 19661130 200701 1 011	 MOH. EFENDI

MENGETAHUI : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala Selaku Pengguna Anggaran	Diajukan KeBPKAD Pada Tanggal 11 DEC 2020 Bendahara Pengeluaran
 IG. HJ. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.Tp Nip. 19660814 199303 2 009	 SUMARNI Nip. 19821205 200801 2 005

h. Hadjar

TAHUN ANGGARAN	: 2020 ✓	SUMBER DANA	: DAU ✓
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ✓	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01 ✓
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01 ✓	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2 ✓

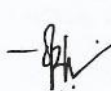
*** KUITANSI ***

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang : Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ✓

Buat Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 3.115 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Terbilang : Rp 124.600.000,00 ✓

MENYETUJUI : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertanahan  DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si Nip. 19811021 199912 1 001	SETUJU BAYAR : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si Nip. 19661130 200701 1 011	YANG MENERIMA : Pemilik Tanah  HADIAR
--	--	--

MENGETAHUI : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala Selaku Pengguna Anggaran  Idha Happy Srihandayani Noor, M.Tp Nip. 19660812 199303 2 009	Diajukan KeBPKAD Pada tanggal 17 DEC 2020 Bendahara Pengeluaran  SUMARNI Nip. 19821205 200801 2 005
--	---

i. Ukhran

TAHUN ANGGARAN BUNTAU KODE KEMUNG.	2020 Dibuat/Ditandatangani Dibuat/Ditandatangani S 2 2 2 001	SUMBER DATA RODE PELATIH TID DPTA SEPT DAB 10401012201 10401012201 52
--	---	--

*** KUITANSI ***

KUASA BI NDHARA UMUM DAIRAH KAHUPATEN DONGGALA

Sepuluh juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Buya Pengadaan Tanah BUNTAP Kecamatan Tanantovea 255 m² Di Desa Wani Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemendapan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Rp 10.200.000,00

MENYETUJUI: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertanahan  DODY R. LAWOLIYO, S.STP, M.Si Nip. 19811021 199912 1 001	SETUJU BAYAR: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  RUSDIA MIN SAEEI, S.I.P, M.Si Nip. 19661130 2007011 011	YANG MENERIMA: Pemilik Tanah  UKHRAN
---	--	--

MENGETAHUI: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala Selaku Pengguna Anggaran  IE. D. HAPPY SRI LAKSANA, M.Td Nip. 19640111 199303 2 009	Diajukan KeBPKAD Pada Bendahara Keuangan  SUMARNI Nip. 19821205 200801 2 005
---	---

j. Amboelo

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

• KUITANSI •

Salah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Seluruh Uang : Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 259 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Penilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

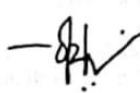
Terbilang : Rp 10.360.000,00

MENYETUJUI:
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan



DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA:
Pemilik Tanah

**METERAI
TEMPEL**
FEC51AHF786918055
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AMBOELO

MENGETAHUI:
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. NI HAPPY SRI MANAYANI NOOR, M.Tp
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan KeBPKAD
Pada tanggal **11 DEC 2020**
Bendahara Pengeluaran



SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

k. Irwan Tiesmin

TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN

: 2020
: Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
: 5.2.2.23.01

SUMBER DANA : DAU
KODE KEGIATAN : 1.04.01.01.22.01
NO.DPPA SKPD : 1.04.01.01.22.01.5.2

KODE REKENING

• KUITANSI •

Salah terima dari

: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sejumlah Uang

: Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran

: Biaya Pengadaan Tanah HUNTAP Kecamatan Tanantovea 1.471 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

Tersbilang

: Rp 58.840.000,00

MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan

DODY R. LAWOLIYO, S.STP, M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RUSDI AMIN SAFEL, S.IP, M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA:
Pemilik Tanah

METERAI
TEMPEL
7011FAHF78810000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

IRWAN TIESMIN

MENGETAHUI:

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. H. HAPPY SRI HARTAYANI NOOR, M.Tp
Nip. 19660814 199303 2 009

Diajukan KeBPKAD
Pada 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran

SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

l. Murni Baede Wajila

TAHUN ANGGARAN	: 2020	SUMBER DANA	: DAU
JENIS PENGELUARAN	: Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	KODE KEGIATAN	: 1.04.01.01.22.01
KODE REKENING	: 5.2.2.23.01	NO.DPPA SKPD	: 1.04.01.01.22.01.5.2

• KUITANSI •

Sudah terima dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Sepuluh Ring : Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Biaya Pengadaan Tanah HUNTAPE Kecamatan Tanantovea 1.693 m² Di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea Pada Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KAB. Donggala Tahun Anggaran 2020.

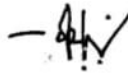
Tersbilang : Rp 67.720.000,00

MENYETUJUI:
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pertanahan



DODY R. LAWOLIYO, S.STP., M.Si
Nip. 19811021 199912 1 001

SETUJU BAYAR:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RUSDI AMIN SAFEL, S.IP., M.Si
Nip. 19661130 200701 1 011

YANG MENERIMA:
Pemilik Tanah



MURNI BAEDÉ WAJILA

MENGETAHUI:
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Donggala
Selaku Pengguna Anggaran



P. H. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.Tp
Nip. 19660819 199303 2 009

Diajukan KeBPKAD
Pada Tanggal 11 DEC 2020
Bendahara Pengeluaran



SUMARNI
Nip. 19821205 200801 2 005

Lampiran 7. Akte Pelepasan Hak (Sertipikat)

a. Liliana

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman : a) HAK : MILIK No. : 638 Desa / Kel. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK LILIANA Tanggal lahir / akta pendirian 05031975
b) NIB 19.01.10.01.00389 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttu
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 07 Juni 2013 No. 126/HM/BPN.72.03/2013 No. Urut 13 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 169 / Wani I / 2013 Luas. 8.389 M²	ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
i) PENUNJUK	

105

b. Indria

Pendaftaran - Pertama	
a) HAK : MILIK No. : 615 Desa / Kel. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK INDRIA Tanggal lahir / akta pendirian 21081952
b) NIB 19.01.10.01.00366 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala td
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.	ZULKARNAEN, S.Si NIP 19580602 198003 1 002
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 07 Juni 2013 No. 123/HM/BPN.72.03/2013 No. Urut 10 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 146 / Wani I / 2013 Luas. 1163 M²	ZULKARNAEN, S.Si NIP 19580602 198003 1 002
i) PENUNJUK	

c. Taufik

Pendaftaran - Pertama	
a) HAK : MILIK No. : 530 Desa / Kel. : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK TAUFIK Tanggal lahir / nama pendirian 02121980
b) NIB 19.01.10.01.00280 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Donggala, 12 November 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttu
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 25 September 2012 No. 113/HM/BPN.72.03/2012 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala, 12 November 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala  Drs. HOSEA LINTIN, SH, M.Si NIP 19660408 199203 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 19 September 2012 No. 61 / Wani I / 2012 Luas. 523 M2	
i) PENUNJUK	

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<u>PENGHAPUSAN HAK</u>		
Bertipikat ini tidak berlaku lagi karena telah di lakukan pelepasan Hak Berdasar- kan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah Tgl. 02 Desember 2020 dengan Legalisasi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor. 42.1/72.03-UP.02.03 1.2021. Tgl. 27 Januari 2021		Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
Tgl. 24 -02 - 2021		Firman S. Laot. A. Pthn. M. Si NIP. 19672909 199103 1 002
307. No. 229/2021		
208. No. 121/2021		

d. Bambang Suprayitno

Halaman : PENDAFTARAN - PERTAMA	
a) HAK : MILIK No. : 607 Desa / Krt : Wani I Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK BAMBANG SUPRAYITNO Tanggal lahir / akta-pendirian 06121961
b) NIB 19.01.10.01.00358 Letak Tanah Wani I	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak MILIK 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan-bidang	g) PEMBUKUAN Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ttd ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. ~ No. ~ 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Donggala Tgl. 07 Juni 2013 No. 123/HM/BPN.72.03/2013 No. Urut 2 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Donggala , 09 Juni 2013 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Donggala ZULKARNAEN, S.Si. NIP 19580602 198003 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 29 Mei 2013 No. 138 / Wani I / 2013 Luas. 3.617 M²	
i) PENUNJUK	

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Donggala

Firman S. Lach. A. Pthn. M. Si
NIP. 19672909 199103 1 002

a. Amrin Riady Chandra



Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 Wani

Nomor : 81 / SP-TNV / XII / 2020

1. N a m a : AMRIN RIADY CHANDRA
U m u r : 67 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
P e k e r j a a n : Wiraswasta
A l a m a t : Jl. Mangga No. 04 Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala

II. N a m a : Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)
U m u r : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
P e k e r j a a n : PNS
A l a m a t : Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale Kec. Banawa

ANDRI, S.Tr Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu- - - - -

ASDIAH, ST Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea - - - - -

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasanya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 1.397 M² (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu :

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini diletakkan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp.55.880.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak: PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.. -----

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari Instansi tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh " PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA " saksi - saksi dan saya. -----

PIHAK KEDUA,



Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)

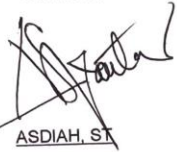


PIHAK PERTAMA,

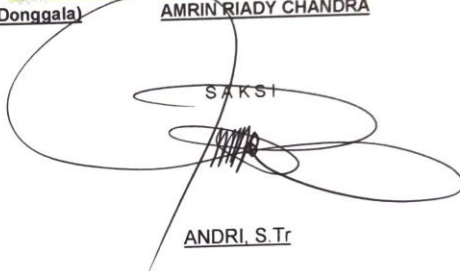


AMRIN RIADY CHANDRA

SAKSI,


ASDIAH, ST

SAKSI


ANDRI, S.Tr

MENGETAHUI:

KAMAT / KEPADA KECAMATAN TANANTOVEA,


Ds. DARWIS

19640312 198611 1 002

	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KECAMATAN TANANTOVEA Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 Wani																
SURAT PENYERAHAN Nomor : 85 / SP-TNV / XII / 2020																	
Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. DARWIS Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 502.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar. -----																	
I.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">N a m a</td> <td>: LUTFI AHMAD</td> </tr> <tr> <td>U m u r</td> <td>: 64 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Laki-Laki</td> </tr> <tr> <td>Kewarganegaraan</td> <td>: Indonesia</td> </tr> <tr> <td>P e k e r j a a n</td> <td>: Petani/Pekubun</td> </tr> <tr> <td>A l a m a t</td> <td>: Jl. Lakitarda Desa Wani Lumbunpetgo Kec. Tanantovea Kab. Donggala</td> </tr> </table> Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.	N a m a	: LUTFI AHMAD	U m u r	: 64 Tahun	Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Kewarganegaraan	: Indonesia	P e k e r j a a n	: Petani/Pekubun	A l a m a t	: Jl. Lakitarda Desa Wani Lumbunpetgo Kec. Tanantovea Kab. Donggala				
N a m a	: LUTFI AHMAD																
U m u r	: 64 Tahun																
Jenis Kelamin	: Laki-Laki																
Kewarganegaraan	: Indonesia																
P e k e r j a a n	: Petani/Pekubun																
A l a m a t	: Jl. Lakitarda Desa Wani Lumbunpetgo Kec. Tanantovea Kab. Donggala																
II.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">N a m a</td> <td>: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)</td> </tr> <tr> <td>U m u r</td> <td>: 53 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Kewarganegaraan</td> <td>: Indonesia</td> </tr> <tr> <td>P e k e r j a a n</td> <td>: PNS</td> </tr> <tr> <td>A l a m a t</td> <td>: Jl. Taipa Mpolulu Kel. Gunung Bale Kec. Banawa</td> </tr> </table> Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan. Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh ----- <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">ANDRI, S.Tr</td> <td>Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----</td> </tr> <tr> <td>ASDIAH, ST</td> <td>Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----</td> </tr> </table> Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasanya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di	N a m a	: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)	U m u r	: 53 Tahun	Jenis Kelamin	: Perempuan	Kewarganegaraan	: Indonesia	P e k e r j a a n	: PNS	A l a m a t	: Jl. Taipa Mpolulu Kel. Gunung Bale Kec. Banawa	ANDRI, S.Tr	Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----	ASDIAH, ST	Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----
N a m a	: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)																
U m u r	: 53 Tahun																
Jenis Kelamin	: Perempuan																
Kewarganegaraan	: Indonesia																
P e k e r j a a n	: PNS																
A l a m a t	: Jl. Taipa Mpolulu Kel. Gunung Bale Kec. Banawa																
ANDRI, S.Tr	Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----																
ASDIAH, ST	Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----																

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 403 M² (Empat Ratus Tiga Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir)

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu :

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini diletakkan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 16.120.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA,

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bertanggung melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari Instansi tersebut.

----- Pasal 6 -----

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA, -----

----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" saksi-saksi dan saya.


Ir. HAPPY SRI HANAYANI NOOR, M.P. (an. Pembda Kab. Donggala)
SAKSI,
ASDIAH, ST


LUTFIACHMAD
SAKSI,
ANDRI, S.Tr

MENGETAHUI:
KECAMATAN TANANTOVEA,
KECAMATAN TANANTOVEA,
DONGGALA
Mrs. DARWIS
19640312 198811 1 002

c. Moh. Efendi



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA

Alamat: Jl. Mesjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 W a n i

SURAT PENYERAHAN

Nomor: 84 / SP-TNV / XII / 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya **Drs. DARWIS** Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 592.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Pemyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----

I. N a m a : **MOH. EFENDI**
 U m u r : 31 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : Tukang Batu
 A l a m a t : Jl. Kayuriva Desa Wani Satu Kec. Tanantovea Kab. Donggala

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. N a m a : **Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)**
 U m u r : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : PNS
 A l a m a t : Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale Kec. Banawa

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.
Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh: -----

ANDRI, S.Tr Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----

ASDIAH, ST Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasainya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 1.590 M² (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu : -----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini diletakkan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp.63.600.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak: PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.. -----

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari Instansi tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh " PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA " saksi - saksi dan saya. -----

PIHAK KEDUA,



Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)



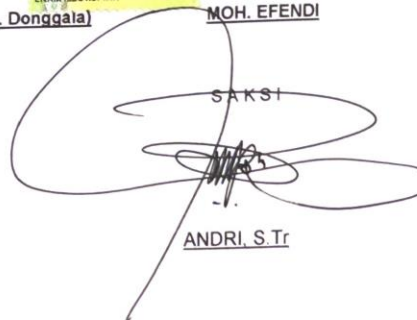
PIHAK PERTAMA,

MOH. EFENDI

SAKSI,


ASDIAH, ST

SAKSI


ANDRI, S.Tr

MENGETAHUI:

KAMAT / KETUA KECAMATAN TANANTOVEA,

Dr. DARWIS

NIP. 19640312 198611 1 002

d. Hadjar



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA

Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 Wani

SURAT PENYERAHAN
Nomor: 87 / SP-TNV / XII / 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. D A R W I S Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor: 502.2 / 33 / 1993 tentang pelunjuk dan isi Surat Pemyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----

I. N a m a : HADJAR
 U m u r : 72 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : URT
 A l a m a t : Jl. Kayutiva Desa Wani Satu Kec. Tanantovea Kab. Donggala

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. N a m a : Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)
 U m u r : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : PNS
 A l a m a t : Jl. Talpa Mpoluku Kel. Gunung Balo Kec. Banawa

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri,
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.
Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh: -----

ANDRI, S.Tr Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----
ASDIAN, ST Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasainya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di

Dipindai dengan CamScanner

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 3.115 M² (Tiga Ribu Seratus Lima Belas Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir)-----

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada di atasnya yaitu :-----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini dilakukan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 124.600.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.-----

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.-----

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari instansi tersebut.-----

----- Pasal 6 -----

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA, -----

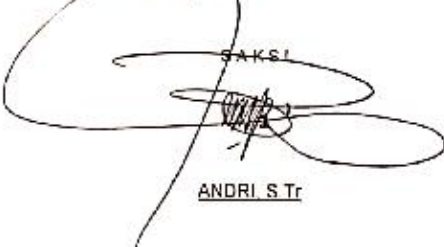
----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh " PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA " saksi - saksi dan saya. -----

PIHAK KEDUA,  Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)

PIHAK PERTAMA,  6000 HADJAR

SAKSI,  ASDIAH, ST

SAKSI,  ANDRI, S.Tr

DIKETAHUI:
CAMBANG KEPADA KECAMATAN TANANTOVEA,
 D. DARWIS
ONGGALA 312 198611 1 002

e. Ukhran

	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	
	KECAMATAN TANANTOVEA	
Alamat: Jl. Mesjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 W a n i		
<u>SURAT PENYERAHAN</u>		
Nomor: 81 / SP-TNV / XII / 2020		
Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. D A R W I S Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 592.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----		
I.	N a m a	: UKHRAN
	U m u r	: 58 Tahun
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	P e k e r j a a n	: Guru
	A l a m a t	: Jl. Kayuriva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala
Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.		
II.	N a m a	: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)
	U m u r	: 53 Tahun
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	P e k e r j a a n	: PNS
	A l a m a t	: Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale Kec. Banawa
Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan. Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh: -----		
ANDRI, S.Tr		Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----
ASDIAH, ST		Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----
Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasainya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di		

Dipindai dengan CamScanner

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 255 M² (Dua Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Pengusahaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu :

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini diletakkan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 10.200.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak: PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Pengusahaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari Instansi tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

----- Pasal 6 -----

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh " PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA " saksi - saksi dan saya. -----

 PIHAK KEDUA, Ir. HAPPY SRIPANDAYAN NOOR, M.tp (an. Pembda Kab. Dor. SAKSI, ASDIAH, ST	 PIHAK PERTAMA, 6000 OKHRAN SAKSI ANDRI, S.Tr
---	---

MENGETAHUI:

KECAMATAN TANANTOVEA,

Ds. DARWIS

19640312 198611 1 002

f. Amboelo

	PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KECAMATAN TANANTOVEA												
Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 Wani													
<u>SURAT PENYERAHAN</u> Nomor: 88 / SP-TNV / XII / 2020													
Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. D A R W I S Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 592.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----													
I.	<table border="0"><tr><td>N a m a</td><td>: AMBOELO</td></tr><tr><td>U m u r</td><td>: 65 Tahun</td></tr><tr><td>Jenis Kelamin</td><td>: Laki-laki</td></tr><tr><td>Kewarganegaraan</td><td>: Indonesia</td></tr><tr><td>P e k e r j a a n</td><td>: Petani/Pekebun</td></tr><tr><td>A l a m a t</td><td>: Jl. Barakali Desa Wani Satu Kec. Tanantovea Kab. Donggala</td></tr></table>	N a m a	: AMBOELO	U m u r	: 65 Tahun	Jenis Kelamin	: Laki-laki	Kewarganegaraan	: Indonesia	P e k e r j a a n	: Petani/Pekebun	A l a m a t	: Jl. Barakali Desa Wani Satu Kec. Tanantovea Kab. Donggala
N a m a	: AMBOELO												
U m u r	: 65 Tahun												
Jenis Kelamin	: Laki-laki												
Kewarganegaraan	: Indonesia												
P e k e r j a a n	: Petani/Pekebun												
A l a m a t	: Jl. Barakali Desa Wani Satu Kec. Tanantovea Kab. Donggala												
Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan													
II.	<table border="0"><tr><td>N a m a</td><td>: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NCOR, M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)</td></tr><tr><td>U m u r</td><td>: 53 Tahun</td></tr><tr><td>Jenis Kelamin</td><td>: Perempuan</td></tr><tr><td>Kewarganegaraan</td><td>: Indonesia</td></tr><tr><td>P e k e r j a a n</td><td>: PNS</td></tr><tr><td>A l a m a t</td><td>: Jl. Tapa Mpoluku Kel. Gunung Bala Kec. Banawa</td></tr></table>	N a m a	: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NCOR, M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)	U m u r	: 53 Tahun	Jenis Kelamin	: Perempuan	Kewarganegaraan	: Indonesia	P e k e r j a a n	: PNS	A l a m a t	: Jl. Tapa Mpoluku Kel. Gunung Bala Kec. Banawa
N a m a	: Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NCOR, M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)												
U m u r	: 53 Tahun												
Jenis Kelamin	: Perempuan												
Kewarganegaraan	: Indonesia												
P e k e r j a a n	: PNS												
A l a m a t	: Jl. Tapa Mpoluku Kel. Gunung Bala Kec. Banawa												
Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri sesuai Surat Kuasa No. tanggal Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan. Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh:													
ANDRI, S.Tr	Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----												
ASDAH, ST	Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----												
Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasanya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di													

Dipindai dengan CamScanner

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovasa
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 258 M² (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu : -----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini dilakukan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 10.360.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya. -----

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Penanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari instansi tersebut. -----

Pasal 6

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" saksi-saksi dan saya.



Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.tp (an. Pembda Kab. Dong



AMBOELO

SAKSI

ASDIAH RT

SAKSI

ANDRI S.T.



MENGETAHUI:

KECAMATAN TANANTOVEA,

DARWIS

19840312 198611 1 002

g. Irwan Tiesmin



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA

Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 W a n i

SURAT PENYERAHAN

Nomor : 80 / SP-TNV / XII / 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. D A R W I S Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 592.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Pemyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----

I. N a m a : IRWAN TIESMIN
 U m u r : 58 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : Wiraswasta
 A l a m a t : Jl. Hi. Lapato Desa Wani Dua Kec. Tanantovea Kab. Donggala

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. N a m a : Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)
 U m u r : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : PNS
 A l a m a t : Jl. Taipa Mpoluku Kel. Gunung Bale Kec. Banawa

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri.
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.
Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh: -----

ANDRI, S.Tr

Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----

ASDIAH, ST

Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasanya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantovea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 1.471 M² (Seribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Penguasaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada diatasnya yaitu :

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini diletakkan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 58.840.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak: PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bewewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban - beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Penguasaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.. -----

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dari Instansi tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

Demikian Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh " PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA " saksi - saksi dan saya. -----

PIHAK KEDUA,

Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)



PIHAK PERTAMA,

IRWAN TIESMIN

SAKSI,

ASDIAH, ST

SAKSI

ANDRI, S.Tr



MENGETAHUI:

KAMAT / KEPALA KECAMATAN TANANTOVEA,

DARWIS

NIP. 19640312 198611 1 002

h. Murni Baede Wajila

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**
KECAMATAN TANANTOVEA
Alamat: Jl. Masjid Raya Al-Islah No. Telp. (0451) 492640 Kode Pos: 94352 W a n i

SURAT PENYERAHAN
Nomor : 86 /SP-TNV / XII / 2020

Pada hari ini Serin Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah datang menghadap kepada Saya Drs. D A R W I S Camat / Kepala Kecamatan Tanantovea berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 Nomor. 592.2 / 33 / 1993 tentang petunjuk dan isi Surat Pemyerahan Hak Penguasaan atas tanah yang belum terdaftar: -----

I. **N a m a** : MURNI BAEDE WAJILA
 U m u r : 68 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : URT
 A l a m a t : Jl. HM. Arsyad Desa Wani Dua Kec. Tanantovea Kab. Donggala

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. **N a m a** : Ir. HAPPY SRI HANDAYANI NOOR. M.tp (an. Pembda Kab. Donggala)
 U m u r : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 P e k e r j a a n : PNS
 A l a m a t : Jl. Taps Mpoluku Kel. Gunung Bale Kec. Barawa

Dalam hal ini bertindak, untuk diri sendiri / selaku kuasa untuk dan atas nama diri sendiri
..... sesuai Surat Kuasa No. tanggal
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.
Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima Penyerahan, dengan disaksikan oleh: -----

ANDRI, S.Tr Kepala Kelurahan / Desa Wani Satu -----
ASDIAH, ST Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tanantovea -----

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang Tanah / sebagian dari Hak Penguasaan atas Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja yang dikuasanya secara Penguasaan Langsung sejak tahun 2020, yang terletak di

Dipindai dengan CamScanner

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Tanantoea
Kelurahan / Desa : Wani Satu

Adapun luas bidang Tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini berukuran : 1.693 M² (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) sesuai gambar kasar yang dibuat pada Pihak (terlampir) -----

Selanjutnya Penyerahan Hak Pengusaan / Garapan atas Tanah yang dimaksud meliputi pula, hak atas bangunan yang ada di atasnya yaitu :

PIHAK PERTAMA, DAN PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa Penyerahan ini dilakukan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa Uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditelapak bersama oleh kedua belah Pihak sebesar Rp. 124.600.000 dan PIHAK PERTAMA, menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut.

Penyerahan yang dimaksud dalam Surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini, obyek Tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan ini menjadi Hak: PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / beban atas obyek Penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 2 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa hanya Pihaknya yang berhak dan bawewenang melakukan Penyerahan / Pelepasan hak atas Tanah tersebut dan belum pernah diserahkan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban-beban lainnya.

----- Pasal 3 -----

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mencanai tuntutan atau gugatan mengenai Tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 4 -----

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan Pengusaan Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

----- Pasal 5 -----

Apabila terdapat perbedaan luas Tanah yang diserahkan dengan hasil Pengukuran resmi oleh Kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah Pihak mengakui / menerima hasil Pengukuran dan instansi tersebut.

Segala biaya yang bersangkutan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA,

Cemilan Surat Penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan para saksi yang namanya disebutkan di muka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka Surat Penyerahan ini ditanda tangani atau ditandatangani cap ibu jari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, saksi - saksi dan saya. -----


 MENGETAHUI
 KECAMATAN TANANTOVEA,
 TANANTOVEA,
 PANGKEP
 19540312 198611 1 002

Lampiran 9. SK Rekomendasi Tentang Kesesuaian Tata Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Jati Gunung Bale No. 1 Telp. (0457) 72201 – 72202 Donggala

Donggala, 29 Maret 2021

REKOMENDASI
 Nomor 650/0388/DPK-PR/2021

TENTANG
KESESUAIAN TATA RUANG

I. Menindak lanjuti Telaah Staf Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 920.923/DPKP2.KAB.DGL/III/160/2021, tanggal 17 Matet 2021 , tentang Rekomendasi Tata Ruang Lokasi Hunian Tetap, Desa Wani I Kecamatan Tanantovea luas lahan 23.875 m²

II. Dasar Pertimbangan Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang- Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang- Undang Nomor 38 tahun 204, tentang Jalan
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala

III. Data Lapangan :

- Eksisting pemanfaatan ruang disekitarnya
 - Kebun
 - Menghubungkan jalan desa
 - Lahan milik masyarakat
- Titik koordinat huntap antara lain :

NO.	Bujur Timur	Lintang Selatan	NO.	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	119°50'53"E	0°40'25"S	23	119°50'50"E	0°40'25"S
2	119°50'53"E	0°40'25"S	24	119°50'50"E	0°40'25"S

3	119°50'53"E	0°40'25"S	25	119°50'49"E	0°40'25"S
4	119°50'53"E	0°40'22"S	26	119°50'49"E	0°40'27"S
5	119°50'56"E	0°40'22"S	27	119°50'47"E	0°40'27"S
6	119°50'56"E	0°40'25"S	28	119°50'47"E	0°40'29"S
7	119°50'57"E	0°40'25"S	29	119°50'49"E	0°40'29"S
8	119°50'57"E	0°40'26"S	30	119°50'49"E	0°40'29"S
9	119°50'56"E	0°40'26"S	31	119°50'49"E	0°40'28"S
10	119°50'56"E	0°40'27"S	32	119°50'51"E	0°40'28"S
11	119°50'56"E	0°40'27"S	33	119°50'51"E	0°40'27"S
12	119°50'56"E	0°40'27"S	34	119°50'51"E	0°40'27"S
13	119°50'56"E	0°40'28"S	35	119°50'49"E	0°40'30"S
14	119°50'57"E	0°40'28"S	36	119°50'49"E	0°40'30"S
15	119°50'57"E	0°40'29"S	37	119°50'49"E	0°40'33"S
16	119°50'55"E	0°40'29"S	38	119°50'52"E	0°40'33"S
17	119°50'55"E	0°40'28"S	39	119°50'53"E	0°40'32"S
18	119°50'53"E	0°40'28"S	40	119°50'53"E	0°40'32"S
19	119°50'53"E	0°40'28"S	41	119°50'53"E	0°40'29"S
20	119°50'53"E	0°40'28"S	42	119°50'53"E	0°40'29"S
21	119°50'53"E	0°40'25"S	43	119°50'52"E	0°40'29"S
22	119°50'51"E	0°40'25"S	44	119°50'52"E	0°40'28"S

III. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi rencana Pembangunan Kawasan Hunian Tetap masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pola ruang , lokasi yang rencanakan berdekatan dengan permukiman masyarakat dengan fungsi sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), dimana secara teknis akan dilakukan peninjauan lapangan.
- Struktur ruang lokasi tersebut menghubungkan jalan desa dan jalan trans sulawesi.

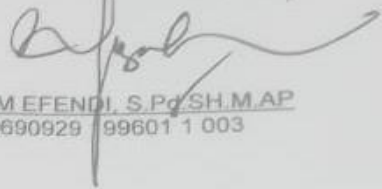
IV. Kesimpulan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dan kondisi lapangan, maka dijelaskan sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Huntap di Desa Wani I Kecamatan Tanantovea, dapat di proses rekomendasi kesesuaian tata ruang, selama masih sesuai dengan peraturan dan kondisi lingkungan.
- Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Dalam tahap pembangunan diharuskan melengkapi persyaratan yang berkaitan dengan rencana pembangunan huntap.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atas pemberian rekomendasi dimaksud akan diperbaiki sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini, untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. BUPATI DONGGALA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
SELAKU KETUA TKPRD



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan)
- Ketua/Sekretaris TKPRD Kabupaten Donggala (sebagai laporan).

Lampiran 10. SK Panitia/Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0290/08K/P2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah, maka perlu dibentuk pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Donggala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 591/39/RO.ADM PUM-G.ST/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur

tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 590/39.24/Dis Perdikintam tanggal 28 April 2017 tentang Pendelegasian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa Dokumen/usulan Perencanaan Pembebasan tanah yang dibuat oleh OPD kepada Bupati Donggala;
 2. Melakukan Pengecekan Fisik lokasi rencana tanah yang akan dibebaskan terkait kesesuaian dan fungsinya;
 3. Memutuskan bahwa lokasi yang akan dibebaskan dapat disetujui yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 4. Melaksanakan Persiapan Pengadaan tanah yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Persiapan Pembebasan Tanah Terkait.
 - b. melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
 - c. Melakukan Pendataan awal terkait lokasi dan kepemilikan tanah.
 - d. Melakukan Konsultasi Publik kepada Masyarakat terkait rencana pembebasan tanah.
 - e. Membuat SK Penetapan Lokasi Pembebasan tanah.
 - f. Mengumumkan penetapan lokasi rencana pembebasan tanah.
 5. Melaksanakan Pembebasan Tanah Yang Meliputi Kegiatan :

- a. Menginventarisasi dan Mengidentifikasi Kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - b. Berkoordinasi dengan kantor Jasa Penilai Publik untuk melaksanakan penilaian harga tanah.
 - c. Melaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi
 - d. Melaksanakan pemberian ganti rugi
 - e. Mengurus dokumen pelepasan hak tanah atau lainnya.
6. Mendokumentasikan terhadap semua proses pengadaan tanah.
 7. Melakukan koordinasi dengan TP4D (Kejaksaan Negeri Donggala)

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Mei 2019



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 188.45/02go/DPKp2

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUMSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

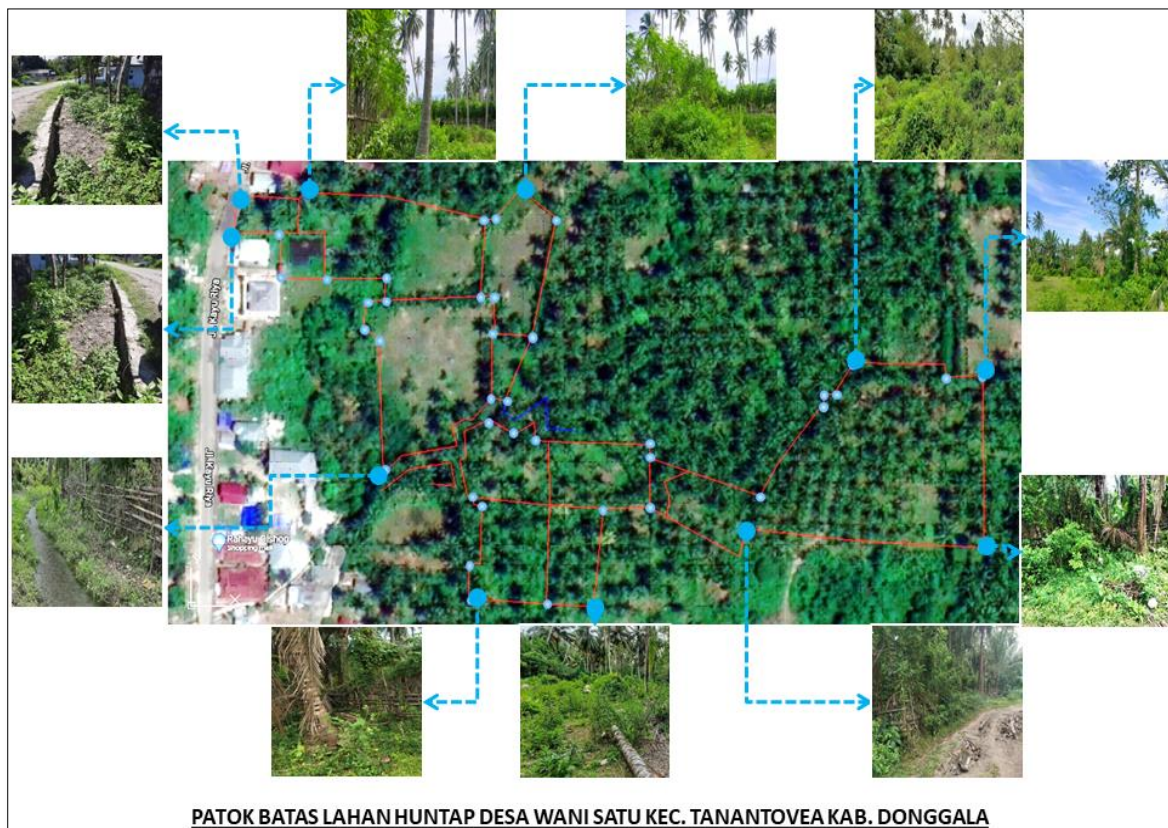
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN DONGGALA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
14.	CAMAT YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

15.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
17.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI WILAYAH BAG.ADPUM	ANGGOTA
18.	KASUB. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.DONGGALA	ANGGOTA
19.	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN GANTI RUGI	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
22.	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DONGGALA	ANGGOTA
25.	KEPALA DESA / LURAH YANG WILAYAHNYA TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN	ANGGOTA

EMBATI DONGGALA,

 KASMAN LASSA

Lampiran 11. Peta Batas Fisik dan Koordinat Lahan



Lampiran 12. Peta Kajian Resiko Bencana Kabupaten Donggala

